


Lampiran 1 Struktur Organisasi Kantor Pengacara
O.C. Kaligis & Associates

Struktur Organisasi Makro



Struktur Organisasi Mikro Perpustakaan



Lampiran 2 Daftar Isi Berkas Perkara

DAFTAR ISI
KASUS JOMBANG
IMAM CHAMBALI ALIAS KEMAT

No	TANGGAL	DOKUMEN	Ket
1	29 September 2007	Laporan Polisi tentang Kejahatan/Pelanggaran yang dilaporkan No. Pol: LP/K/63/IX/2007/Polsek	Copi
2	29 September 2007	Sket: Gambar TKP pembunuhan yang ditemukan di pada tanggal 29 September 2007, atas nama Moch. Asrori	Copi
3	29 September 2007	Berita Acara Pemeriksaan di TKP	Copi
4	29 September 2007	Photo: 01 (Photo korban Moch. Asrori)	Copi
5	29 September 2007	Photo: 02 (Photo korban Moch. Asrori)	Copi
6	29 September 2007	Photo: 03 (Photo korban Moch. Asrori)	Copi
7	29 September 2007	Berita Acara Pemotretan Tempat Kejadian Perkara Pembunuhan	Copi
8	29 September 2007	Surat No. Ver/K/LP/IX/207/Polsek, Permintaan <i>Visum Et Repertum</i> Mayat	Copi
9	30 September 2007	Surat Perintah Penyidikan No. Pol: SP.SIDIK/13/IX/2007/Reskrim	Copi
10	30 September 2007	Berita Acara Pemeriksaan Saksi (H. Ishak Hidayat)	Copi
11	30 September 2007	Berita Acara Pemeriksaan Saksi (Suyoto)	Copi
12	01 Oktober 2007	Berita Acara Pemeriksaan Saksi (Agung Wibowo)	Copi
13	08 Oktober 2007	Berita Acara Pemeriksaan Saksi (Jalal)	Copi
14	20 Oktober 2007	Surat Perintah Penangkapan No. Pol: Sprin.Kap/41/X/2007/Reskrim	Copi

15	20 Oktober 2007	Berita Acara Penangkapan thd Imam Chambali	Copi
16	21 Oktober 2007	Surat Perintah Penahanan thd Imam Chambali	Copi
17	21 Oktober 2007	Berita Acara Penahanan thd Imam Chambali	Copi
18	22 Oktober 2007	Surat Perintah Penyidikan No. Pol: Sprindik/284/X/2007/Reskrim	Copi
19	22 Oktober 2007	Surat Kasat Reskrim Polres Jombang Nomor: B/281/X/2007/Reskrim, perihal: Penunjukkan Penasehat hukum	Copi
20	22 Oktober 2007	Surat dari Advokat/Pengacara Choirul Anam, S.H., Hal: Penunjukkan Penasehat Hukum	Copi
21	22 Oktober 2007	Berita Acara Pemeriksaan Saksi (Kasyono)	Copi
22	22 Oktober 2007	Surat Perintah Penggeledahan Rumah No. Pol: Sprin.dah/123/X/2007/Reskrim	Copi
23	22 Oktober 2007	Berita Acara Penggeledahan Rumah Tempat Tinggal/Tempat-Tempat Tertutup Lainnya	Copi
24	22 Oktober 2007	Surat Kasat Reskrim Polres Jombang Nomor: B/123/X/2007/Reskrim. Hal: Laporan Guna Memperoleh Ijin Penggeledahan dan Penyitaan	Copi
25	22 Oktober 2007	Surat Perintah Penyitaan No. Pol: Sprin.ta/217/X/2007/Reskrim	Copi
26	22 Oktober 2007	Berita Acara Penyitaan dari Pemilik Imam Chambali	Copi
27	22 Oktober 2007	Surat Tanda Penerimaan No. Pol: STP/271.a/X/2007/Reskrim	Copi
28	22 Oktober 2007	Berita Acara Pembungkusan dan atau Penyegelan Barang Bukti	Copi
29	22 Oktober 2007	Berita Acara Pemeriksaan Tersangka (Imam Chambali alias Kemat)	Copi
30	22 Oktober 2007	Surat Perintah Tugas No. Pol: Sprin.Gas/263/X/2007/Reskrim	Copi

31	23 Oktober 2007	Surat Kasat Reskrim Polres Jombang Nomor: B/208/X/2007/Reskrim. Perihal: Pemberitahuan dimulainya Penyidikan a.n Tsk Imam Chambali	Copi
32	23 Oktober 2007	Berita Acara Pemeriksaan Saksi (Devid Eko Priyanto)	Copi
33	25 Oktober 2007	<i>Visum Et Repertum</i> Jenazah Nomor: 371/04/415.39/X/2007	Copi
34	25 Oktober 2007	Surat Kasat Reskrim Polres Jombang Nomor: B/ /X/2007/Reskrim. Hal: Permintaan Perpanjangan Penahanan a.n Tsk Imam Chambali	Copi
35	25 Oktober 2007	Daftar Barang Bukti	Copi
36	25 Oktober 2007	Daftar Tersangka	Copi
37	29 Oktober 2007	Penetapan Waka PN Jombang Nomor: 681/Pers/Sita/2007/PN.JMB	Copi
38	29 Oktober 2007	Penetapan Waka PN Jombang Nomor: 263/Pen.Pid/2007/PN.JMB	Copi
39	30 Oktober 2007	Surat Perpanjangan Penahanan Nomor: 849/0.5.8/Epp.1/10/2007	Copi
40	03 Nopember 2007	Daftar Isi Berkas Perkara	Copi
41	06 Nopember 2007	Kumpulan Photo Rekonstruksi Pembunuhan Asrori	Copi
42	06 Nopember 2007	Berita Acara Rekonstruksi Pembunuhan Asrori	Copi
43	09 Nopember 2007	Surat Panggilan No. Pol: S.Pgl/629/XI/2007/Reskrim (Bambang Hermanto)	Copi
44	09 Nopember 2007	Surat Panggilan No. Pol: S.Pgl/629/XI/2007/Reskrim (Supandi)	Copi
45	11 Nopember 2007	Daftar Saksi	Copi
46	11 Nopember 2007	Berita Acara Pemeriksaan Saksi (Bambang Hermanto)	Copi
47	11 Nopember	Berita Acara Pemeriksaan Saksi (Supandi)	Copi

	2007		
48	12 Nopember 2007	Daftar Foto Identitas Tersangka	Copi
49	15 Nopember 2007	Sampul Berkas Perkara No. Pol: BP/169/XI/2007/Res.JMB	Copi
50	27 Nopember 2007	Surat Kasat Reskrim Polres Jombang Nomor: B/251/XI/2007/Reskrim. Hal: Permintaan Perpanjangan Penahanan a.n Tsk Imam Chambali alias Kemat	Copi
51	28 Nopember 2007	Penetapan KPN Jombang No: 872/Pen.Pid/2007/PN.JMB	Copi
52	30 Nopember 2007	Ikhtisar Pembuktian	Copi
53	03 Desember 2007	Berita Acara Pemeriksaan Saksi (Bambang Sucipto)	Copi
54	03 Desember 2007	Berita Acara Pemeriksaan Saksi (H. Djaimuddin)	Copi
55	03 Desember 2007	Berita Acara Pemeriksaan Saksi (Abdul Wahid)	Copi
56	03 Desember 2007	Surat Perintah Penyitaan No. Pol: Sprin.ta/25/XII/2007/Reskrim	Copi
57	03 Desember 2007	Berita Acara Penyitaan 1 (satu) buah Helm Standar Warna Hitam	Copi
58	03 Desember 2007	Surat Tanda Penerimaan No. Pol: STP/25/9/XII/2007/Reskrim	Copi
59	04 Desember 2007	Daftar Barang Bukti	Copi
60	04 Desember 2007	Berita Acara Pemeriksaan Saksi (Alex Hadi Saputro)	Copi
61	05 Desember 2007	Resume	Copi
62	05 Desember 2007	Berita Acara Pemeriksaan Saksi Tambahan (Devid Eko Priyanto)	Copi
63	05 Desember 2007	Berita Acara Pemeriksaan Saksi Tambahan Tersangka (mam Chambali alias Kemat)	Copi

64	05 Desember 2007	Surat Kasat Reskrim Polres Jombang Nomor: B/179/XII/2007/Reskrim. Hal: Laporan Guna Memperoleh Penyitaan Barang Bukti	Copi
65	08 Desember 2007	Surat Perintah Penahanan (Tingkat Penuntutan)	Copi
66	08 Januari 2008	Surat Perintah Penunjukkan JPU untuk menyelesaikan Perkara Tindak Pidana	Copi
67	21 Januari 2008	Surat Pelimpahan Perkara Acara Pemeriksaan Biasa	Copi
68	21 Januari 2008	Surat Dakwaan No Reg.Per: PDM51/JOMBA/01/2008	Copi
69	22 Januari 2008	Tanda Terima Surat Pelimpahan Perkara Acara pemeriksaan Biasa	Copi
70	17 April 2008	Tuntutan Pidana No Reg.Per:PDM51/JOMBA/01/2008	Copi
71	24 April 2008	Berita Acara Lanjutan Nomor: 48/Pid.B/2008/PN.JMB	Copi
72	24 April 2008	Pleidoi/Pembelaan (Boedi Prajitno, SH & Associates)	Copi
73	30 April 2008	Berita Acara Lanjutan Nomor: 48/Pid.B/2008/PN.JMB	Copi
74	30 April 2008	Jawaban Penuntut Umum (Replik) atas Pleidoi PH dalam Perkara Imam Chambali	Copi
75	08 Mei 2008	Berita Acara Lanjutan Nomor: 48/Pid.B/2008/PN.JMB (Pembacaan Putusan)	Copi
76	08 Mei 2008	Putusan Nomor: 48/Pid.B/2008/PN.JMB	Copi
77	08 Mei 2008	Petikan Putusan Nomor: 48/Pid.B/2008/PN.JMB	Copi
78	03 September 2008	Surat Kuasa No. 174/SK.IX/2008, selaku Pemohon Peninjauan Kembali	Copi
79	03 September 2008	Surat Kuasa No. 177/SK.IX/2008, selaku Penasihat Hukum	Copi
80	07 September 2008	Surat Keponakan Imam Chambali Kepada Presiden RI	Copi

81	25 September 2008	Memori Peninjauan Kembali atas nama Terpidana Imam Chambali alias Kemat	Copi
82	08 Oktober 2008	Surat dari OCK, Perihal: Permohonan Pemanggilan Imam Chambali alias Kemat	Copi
83	11 Oktober 2008	Surat dari OCK, Perihal: Permohonan Menghadirkan Kapusdokkes Polri dan Ryan serta Keluarga Fauzin Suyanto untuk di dengar keterangannya sebagai ahli dan saksi	Copi
84	16 Oktober 2008	Surat a.n KPN Jombang Nomor: W.14.u.19/648/Pid/X/2008. Perihal: Mohon Bantuan Panggilan Sidang Perkara PK No: 03/Pid.PK/2008/PN.JMB dan No: 04/Pid.PK/2008/PN.JMB (Panggilan untuk Kapusdokkes Polri)	Copi
85	16 Oktober 2008	Surat a.n KPN Jombang Nomor: W.14.u.19/648/Pid/X/2008. Perihal: Mohon Bantuan Panggilan Sidang Perkara PK No: 03/Pid.PK/2008/PN.JMB dan No: 04/Pid.PK/2008/PN.JMB (Panggilan untuk sdr. Sudarwoto)	Copi
86	16 Oktober 2008	Penetapan KPN Jombang Nomor: 847/Pen.Pid/2008/PN.JMB	Asli
87	23 Oktober 2008	Surat Perintah No. Pol: Sprin/452/X/2008	Copi
88	27 Oktober 2008	Berita Acara Sidang Lanjutan Nomor: 03/Pid.PK/2008/PN.JMB	Copi
89	27 Oktober 2008	Daftar Bukti PK Nomor: 03/Pid.PK/2008/PN.JMB a.n Terpidana Imam Chambali alias Kemat	Copi
90	27 Oktober 2008	Daftar Bukti PK	Copi
91	27 Oktober 2008	Daftar Bukti PK Tambahan	Copi
92	03 Nopember 2008	Pendapat PH dalam Perkara PK No: 03/Pid.PK/2008/PN.JMB a.n Terpidana Imam Chambali alias Kemat	Copi
93	03 Nopember 2008	Pendapat Jaksa atas PK Penasehat Hukum a.n Terpidana Imam Chambali alias Kemat	Copi
94	11 Nopember 2008	Surat PN Jombang Nomor: W.14.u.19/715/PID/XI/2008. Hal: Pengiriman Berkas PK a.n Terpidana Imam	Copi

		Chambali	
95	11 Nopember 2008	Resi Pengiriman Berkas PK ke Mahkamah Agung	Copi
96	14 Nopember 2008	Surat Kapolda Jatim No. Pol: B/5724/XI/2008/Ditreskrim. Perihal: Pemberitahuan Hasil DNA	Copi
97	26 Nopember 2008	Catatan dari Staf TU Mahkamah Agung	Copi
98	28 Nopember 2008	Surat OCK Nomor: 1475/OCK.XI/2008. Hal: Pemohonan Memprioritaskan dan Mempercepat Perkara PK Kemat dan Devid	Copi
99	03 Desember 2008	Surat Pengantar dari Mahkamah Agung kepada Ketua PN Jombang	Copi
100	03 Desember 2008	Petikan Putusan No: 89 PK/Pid/2008 atas Terpidana Imam Chambali alias Kemat	Copi
101	04 Desember 2008	Relaas Pemberitahuan Petikan Putusan Mahkamah Agung Nomor: 48/Pid.B/2008/PN.JMB - Nomor: 89PK/Pid/2008	Copi
102	04 Desember 2008	Surat Lepas (Imam Chambali)	Copi

Lampiran 3 Analisis Fungsi Bisnis Kantor Pengacara O.C. Kaligis & Associates

**PROSES PENCIPTAAN DOKUMEN PERKARA PIDANA PEMBUNUHAN BERENCANA
DIMULAI DENGAN LAPORAN KEPADA POLISI**

NO	DOKUMEN	TGL	PERIHAL	PENCIPTA	KEPADA	ISI	KONTEKS	PASAL & AYAT	
1	Laporan Polisi	29/09/07	Laporan Polisi tentang Kejahatan / Pelanggaran yang dilaporkan No. Pol: LP / K / 63 / IX / 2007 / Polsek	Polisi Bandar Kedung Mulyo		Pada hari Sabtu 29-09-2007 pukul 09:30 WIB, H. Ishak melaporkan peristiwa penemuan mayat diduga korban pembunuhan yang terjadi pada tanggal 22-09-2007	Laporan pidana adalah pemberitahuan yang disampaikan oleh seseorang kepada pejabat yang berwenang tentang adanya peristiwa pidana. Laporan yang disampaikan secara lisan harus dicatat. Polisi lalu membuat Laporan Polisi dan membuat surat tanda penerimaan laporan yang ditandatangani oleh pelapor	108	5
2	Berkas Pemeriksaan TKP	29/09/07	Sket: Gambar TKP pembunuhan yang ditemukan pada tanggal 29-09-2007, atas nama Moch. Asrori	Penyidik		Gambar TKP pembunuhan korban atas nama Moch Asrori yang ditemukan pada tanggal 29-09-2007 pukul 09.30 WIB di dusun Bra'an Kabupaten Jombang	Pada saat olah TKP penyidik perlu melakukan tindakan pertama pada saat ditempat kejadian, dalam hal ini yaitu membuat gambar tempat ditemukan mayat korban Moch. Asrori	7	1
3	Berita Acara Pemeriksaan TKP	29/09/07	Berita Acara Pemeriksaan di TKP	Penyidik		Berdasarkan laporan polisi No Pol LP / K / 63 / IX / 2007 / Polsek, penyidik telah mendatangi TKP pembunuhan di dusun Bra'an dan melakukan penyidikan pada pukul 10:30 WIIB	Setelah melakukan pemeriksaan di TKP, penyidik membuat Berita Acara Pemeriksaan yang menjelaskan tindakan yang telah dilakukan	102	3

4	Berkas Pemeriksaan TKP	29/09/07	Photo: 01 (Photo korban Moch. Asrori)	Penyidik		Foto dan keterangan data-data pemotretan	Pada saat olah TKP penyidik perlu melakukan tindakan pertama pada saat ditempat kejadian, dalam hal ini yaitu mengambil gambar korban Moch. Asrori	7	1
5	Berkas Pemeriksaan TKP	29/09/07	Photo: 02 (Photo korban Moch. Asrori)	Penyidik		Foto dan keterangan data-data pemotretan	Pada saat olah TKP penyidik perlu melakukan tindakan pertama pada saat ditempat kejadian, dalam hal ini yaitu mengambil gambar mayat korban Moch. Asrori	7	1
6	Berkas Pemeriksaan TKP	29/09/07	Photo: 03 (Photo korban Moch. Asrori)	Penyidik		Foto dan keterangan data-data pemotretan	Pada saat olah TKP penyidik perlu melakukan tindakan pertama pada saat ditempat kejadian, dalam hal ini yaitu mengambil gambar mayat korban Moch. Asrori	7	1
7	Berita Acara Pemeriksaan TKP	29/09/07	Berita Acara Pemotretan Tempat Kejadian Perkara Pembunuhan	Penyidik Pembantu, Niswan		Penyidik telah melakukan pemotretan terhadap TKP dan barang-barang yang ditemukan di TKP pada pukul 10.00 WIB	Terhadap tindakan pemotretan TKP, penyidik wajib membuatkan Berita Acara Pemotretan, dengan menjelaskan peralatan, pelaksanaan dan pemrosesan hasil pemotretan	102	3
8	Surat Permintaan Visum	29/09/07	Surat No. Ver / K / LP / IX / 207 / Polsek, Permintaan <i>Visum Et Repertum</i> Mayat	Kepala Kepolisian Sektor Bandar Kedung Mulyo	Kepala RSUD Kabupaten Jombang	Mohon diadakan pemeriksaan luar dan dalam (saksi) atas jenazah tsb dan dibuatkan <i>visum et repertumnya</i>	Penyidik meminta RSUD Jombang sebagai saksi ahli untuk melakukan visum guna mencari tahu penyebab kematian korban, permintaan keterangan ahli dilakukan secara tertulis dan dalam surat itu disebutkan untuk bedah mayat	133	2

9	Surat Perintah Penyidikan	30/09/07	Surat Perintah Penyidikan No. Pol: SP.SIDIK / 13 / IX / 2007 / Reskrim	Kepala Kepolisian Sektor Bandar Kedung Mulyo	Penyidik dan Penyidik Pembantu	Perintah untuk mengumpulkan barang bukti, melakukan pemeriksaan terhadap saksi/tersangka dan membuat berita acaranya	Guna kepentingan penyidikan tindak pidana, maka perlu dikeluarkan Surat Perintah Penyidikan	106	
10	Berita Acara Pemeriksaan Saksi	30/09/07	Berita Acara Pemeriksaan Saksi (H. Ishak Hidayat)	Penyidik, Anang N. dan Abd. Wahid		Saksi diperiksa pada tanggal 30-09-2007 pukul 09:00 WIB, dalam perkara tindak pidana pembunuhan sehubungan dengan laporan polisi No Pol LP / K / 63 / IX / 2007 / Polsek	Keterangan saksi dicatat dalam berita acara yang ditandatangani oleh penyidik dan oleh saksi yang memberi keterangan itu setelah mereka menyetujui isinya	118	1
11	Berita Acara Pemeriksaan Saksi	30/09/07	Berita Acara Pemeriksaan Saksi (Suyoto)	Penyidik		Saksi diperiksa pada tanggal 30-09-2007 pukul 11.00 WIB	Keterangan saksi dicatat dalam berita acara yang ditandatangani oleh penyidik dan oleh saksi yang memberi keterangan itu setelah mereka menyetujui isinya	118	1
12	Berita Acara Pemeriksaan Saksi	01/10/07	Berita Acara Pemeriksaan Saksi (Agung Wibowo)	Penyidik		Saksi diperiksa pada tanggal 30-09-2007 pukul 01.30 WIB	Keterangan saksi dicatat dalam berita acara yang ditandatangani oleh penyidik dan oleh saksi yang memberi keterangan itu setelah mereka menyetujui isinya	118	1
13	Berita Acara Pemeriksaan Saksi	08/10/07	Berita Acara Pemeriksaan Saksi (Jalal)	Penyidik		Saksi diperiksa pada tanggal 30-10-2007 pukul 09.45 WIB	Keterangan saksi dicatat dalam berita acara yang ditandatangani oleh penyidik dan oleh saksi yang memberi keterangan itu setelah mereka menyetujui isinya	118	1

14	Surat Perintah Penangkapan	20/10/07	Surat Perintah Penangkapan No. Pol: Sprin.Kap / 41 / X / 2007 / Reskrim	Kepala Kepolisian Sektor Bandar Kedung Mulyo	Penyidik	Diperintahkan kepada penyidik untuk melakukan penangkapan terhadap Imam Chambali dan segera membuat Berita Acara Penangkapan	Surat ini dibuat untuk kepentingan penyidikan, karena perlu dilakukan penangkapan terhadap seseorang dengan memperlihatkan surat tugas serta memberikan kepada tersangka surat perintah penangkapan	18	1
15	Berita Acara Pemeriksaan	20/10/07	Berita Acara Penangkapan thd Imam Chambali alias Kemat Bin Kamin	Penyidik, Asyhari		Berdasarkan bukti permulaan yang cukup untuk diduga sbg tersangka, penyidik telah melakukan penangkapan terhadap Kemat di rumahnya pada pukul 10.00 WIB	Setelah melakukan penangkapan, penyidik lalu membuat Berita Acara berdasarkan Surat Perintah Penangkapan	75	1
16	Surat Perintah Penahanan	21/10/07	Surat Perintah Penahanan thd Imam Chambali No.Pol: SP. Han / 24 / X / 2007 / Reskrim	Kepala Kepolisian Sektor Bandar Kedung Mulyo	Penyidik dan Penyidik Pembantu	Diperintahkan kepada Penyidik untuk melakukan penahanan terhadap tersangka di Rutan Polsek Kedung Mulyo dan agar segera membuat berita acaranya	Berdasarkan bukti yang cukup bahwa tersangka telah melakukan tindak pidana dan tersangka dikhawatirkan akan mengulangi tindak pidana, selanjutnya dikeluarkan Surat Perintah Penahanan	21	2
17	Berita Acara Pemeriksaan	21/10/07	Berita Acara Penahanan thd Imam Chambali	Penyidik yang melakukan penahanan		Penyidik telah melakukan penahanan terhadap tersangka pada pukul 12:00 WIB disertai uraian singkat jalannya penahanan	Setelah melakukan penahanan, penyidik lalu membuat Berita Acara berdasarkan Surat Perintah Penahanan	75	1
18	Surat Perintah Penyidikan	22/10/07	Surat Perintah Penyidikan No. Pol: Sprin-dik / 284 / X / 2007 / Reskrim	Kepala Kepolisian Resor Jombang	Penyidik Kartika Jaka S. dan Nanang H.	Perintah untuk melakukan penyidikan tindak pidana diduga pembunuhan berencana dan melaporkan setiap tindakan yang diambil dalam berita acara	Guna kepentingan penyidikan tindak pidana, maka perlu dikeluarkan Surat Perintah Penyidikan	106	

19	Surat Kuasa	22/10/07	Surat Kasat Reskrim Polres Jombang Nomor: B / 281 / X / 2007 / Reskrim, Perihal: Penunjukan Penasehat hukum	Kepala Kepolisian Resor Jombang	Choirul Anam S.H. dari kantor pengacara Boedi Prajitno S.H. & Associates	Demi kepentingan pemeriksaan, saudara diminta untuk mendampingi menjadi penasehat hukum dari tersangka Imam Chambali	Tersangka yang tidak mampu juga berhak mendapatkan bantuan hukum dan penyidik wajib menunjuk penasehat hukum yang akan memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma	56	1
20	Surat Kuasa	22/10/07	Surat dari Advokat / Pengacara Choirul Anam, SH, Hal: Penunjukan Penasehat Hukum	Choirul Anam S.H.	Kepala Kepolisian Resor Jombang	Kami bersedia untuk mendampingi selaku kuasa hukum (prodeo) terhadap tersangka Imam Chambali	Sebagai balasan dari surat permintaan Kapolres Jombang agar menjadi penasehat hukum Imam Chambali, setiap penasehat hukum yang ditunjuk, memberikan bantuannya secara cuma-cuma	56	2
21	Berita Acara Pemeriksaan Saksi	22/10/07	Berita Acara Pemeriksaan Saksi (Kasyono)	Penyidik		Saksi diperiksa pada tanggal 22-10-2007 pukul 10.00 WIB	Keterangan saksi dicatat dalam berita acara yang ditandatangani oleh penyidik dan oleh saksi yang memberi keterangan itu setelah mereka menyetujui isinya	118	1
22	Surat Perintah Pengeledahan	22/10/07	Surat Perintah Pengeledahan Rumah No. Pol: Sprin.dah / 123 / X / 2007 / Reskrim	Kepala Kepolisian Resor Jombang	Penyidik	Diperintahkan kepada penyidik untuk melakukan pengeledahan dan setelah melakukan perintah ini paling lambat dalam waktu dua hari harus membuat Berita Acara Pengeledahan	Guna kepentingan penyidikan berupa tindakan pengeledahan rumah atau tempat tertutup lainnya, maka perlu mengeluarkan surat perintah ini	33	2
23	Berita Acara Pemeriksaan	22/10/07	Berita Acara Pengeledahan Rumah Tempat Tinggal / Tempat Tertutup Lainnya	Penyidik yang melakukan Pengeledahan		Penyidik telah melakukan pengeledahan di rumah Imam Chambali pada pukul 11:00 WIB dengan disaksikan oleh 2 orang saksi disertai uraian singkat jalannya pengeledahan	Dalam waktu dua hari setelah pengeledahan, harus dibuatkan Berita Acara berdasarkan Surat Perintah Pengeledahan dan ditandatangani oleh pemilik rumah	33	5

24	Surat Laporan	22/10/07	Surat Kasat Reskrim Polres Jombang Nomor: B / 123 / X / 2007 / Reskrim. Hal: Laporan Guna Memperoleh Ijin Penggeledahan dan Penyitaan	Kepala Kepolisian Resor Jombang	Ketua Pengadilan Negeri Jombang	Berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap tersangka, diketahui terdapat benda / barang bukti dan untuk kepentingan penyidikan diperlukan tindakan hukum berupa penyitaan benda tersebut. Diminta Ketua dapat menerbitkan Surat Izin Khusus Penyitaan	Setelah melakukan penggeledahan dan menemukan sejumlah barang bukti, penyidik melaporkannya kepada Ketua PN Jombang dan meminta agar diterbitkan surat perintah penyitaan benda tersebut	38	2
25	Surat Perintah Penyitaan	22/10/07	Surat Perintah Penyitaan No. Pol: Sprin.ta / 217 / X / 2007 / Reskrim	Kepala Kepolisian Resor Jombang	Penyidik	Diperintahkan kepada Penyidik untuk melakukan penyitaan benda yang diduga ada kaitannya dengan tindak pidana dan setelah melaksanakannya harap segera membuatkan Berita Acara Penyitaan dan Pembungkusan	Bahwa untuk kepentingan penyidikan berupa penyitaan terhadap barang bukti maka perlu dikeluarkan surat perintah ini	38	1
26	Berita Acara Pemeriksaan	22/10/07	Berita Acara Penyitaan dari Pemilik Imam Chambali	Penyidik yang melakukan Penyitaan		Penyidik telah melakukan penyitaan barang dari pemilik bernama Imam Chambali pada pukul 16:00 WIB dengan disaksikan oleh 2 orang saksi	Setelah melakukan penyitaan, penyidik lalu membuatkan Berita Acara berdasarkan Surat Perintah Penyitaan dan ditandatangani oleh pemilik benda yaitu Imam Chambali	129	2
27	Surat Pemberitahuan	22/10/07	Surat Tanda Penerimaan No. Pol: STP / 271.a / X / 2007 / Reskrim	Penyidik		Penyidik telah menerima penyerahan barang dari pemilik yang menguasai yaitu Imam Chambali dengan disaksikan oleh 2 orang saksi, barang tersebut dicatat menurut berat, jumlah, jenis, ciri-ciri dsb	Penyidik berwenang memerintahkan kepada pemilik benda yang dapat disita agar menyerahkan benda tersebut untuk kepentingan pemeriksaan dan kepadanya harus diberikan surat tanda penerimaan	42	1

28	Berita Acara Pemeriksaan	22/10/07	Berita Acara Pembungkusan dan atau Penyegehan Barang Bukti	Penyidik		Penyidik dengan disaksikan oleh saksi telah melakukan pembungkusan dan atau penyegehan barang bukti pada hari Senin 22-10-2007 pukul 16.00 WIB	Barang bukti yang telah disita dari tersangka lalu dibungkus atau disegel dan dibuatkan Berita Acaranya sesuai dengan Surat Perintah Penyitaan	130	1
29	Berita Acara Pemeriksaan Tersangka	22/10/07	Berita Acara Pemeriksaan Tersangka (Imam Chambali alias Kemat)	Penyidik Pembantu, Moch Si'an		Penyidik telah melakukan pemeriksaan thd tersangka pada tanggal 22-10-2007 pukul 16:00 WIB	Dalam hal tersangka memberi keterangan tentang apa yang sebenarnya telah ia lakukan sehubungan dengan tindak pidana yang dipersangkakan kepadanya, penyidik mencatat dalam berita acara seteliti mungkin sesuai dengan kata yang dipergunakan oleh tersangka sendiri	117	2
30	Surat Perintah Penyidikan	22/10/07	Surat Perintah Tugas No. Pol: Sprin.Gas / 263 / X / 2007 / Reskrim	Kepala Polisi Resor Jombang	penyidik	Perintah kepada penyidik untuk melakukan tindakan penyidikan serta melaporkan hasilnya	Untuk kepentingan penyidikan, serta untuk melakukan berbagai tindakan hukum, maka perlu dikeluarkan Surat Perintah Tugas	106	
31	Surat Pemberitahuan	23/10/07	Surat Kasat Reskrim Polres Jombang Nomor: B / 208 / X / 2007 / Reskrim. Perihal: Pemberitahuan dimulainya Penyidikan a.n Tsk Imam Chambali	Kepala Kepolisian Resor Jombang	Kepala Kejaksaan Negeri Jombang	Dengan ini diberitahukan bahwa pada hari Senin 22-10-2007 pukul 12.00 WIB telah dimulai penyidikan tindak pidana pembunuhan berencana atas nama tersangka Imam Chambali	Dalam hal penyidik telah mulai melakukan penyidikan suatu peristiwa yang merupakan tindak pidana, penyidik memberitahukan hal itu kepada penuntut umum	109	1

32	Berita Acara Pemeriksaan Saksi	23/10/07	Berita Acara Pemeriksaan Saksi (Devid Eko Priyanto)	Penyidik		Saksi diperiksa pada tanggal 23-10-2007 pukul 09.00 WIB	Keterangan saksi dicatat dalam berita acara yang ditandatangani oleh penyidik dan oleh saksi yang memberi keterangan itu setelah mereka menyetujui isinya	118	1
33	Surat Pemberitahuan Visum	25/10/07	<i>Visum Et Repertum Jenazah Nomor: 371 / 04 / 415.39 / X / 2007</i>	Badan Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit Daerah	Penyidik Kepolisian Resor Jombang	Bahwa Dr. Rudy telah melakukan visum pada tanggal 01-10-2007 pukul 10.00 WIB dan menyimpulkan bahwa korban meninggal karena perdarahan rongga perut akibat bersentuhan dengan benda tajam	Surat ini diterbitkan setelah Dr. Rudy melakukan <i>visum</i> dan membalas surat dari penyidik pada tanggal 29-09-2007 mengenai Permintaan <i>Visum Et Repertum</i> Mayat	133	2
34	Surat Permintaan Perpanjangan Penahanan	25/10/07	Surat Kasat Reskrim Polres Jombang Nomor: B / 137 / X / 2007 / Reskrim. Hal: Permintaan Perpanjangan Penahanan atas nama tersangka Imam Chambali	Kepala Kepolisian Resor Jombang Kasat Reskrim selaku Penyidik	Kepala Kejaksaan Negeri Jombang	Bersama ini diberitahukan bahwa penyidikan perkara dari tersangka Imam Chambali belum selesai, maka untuk kepentingan pemeriksaan diminta penahanan tersangka dapat diperpanjang selama 40 hari di Rutan Polres Jombang dan sebagai pertimbangan dilampirkan resume sementara hasil penyidikan	Apabila diperlukan guna kepentingan pemeriksaan yang belum selesai, masa penahanan tersangka dapat diperpanjang oleh penuntut umum yang berwenang untuk paling lama 40 hari	24	2
35	Bukti-Bukti	25/10/07	Daftar Barang Bukti	Penyidik		Tabel dengan keterangan No. registrasi barang bukti, jenis barang bukti, kepemilikan, disita pada tanggal 22-10-2007 dari tersangka oleh penyidik	Barang bukti yang sudah disita, dikumpulkan, diberi nomor registrasi dan di buatkan daftarnya, dibuat untuk menyertai berkas acara pemeriksaan yang akan dikirimkan kepada penuntut umum	8	3

36	Surat Pemberitahuan	25/10/07	Daftar Tersangka	Penyidik Pembantu		Tabel dengan keterangan nama, jenis kelamin, alamat, pekerjaan dan agama dari tersangka	Dibuat untuk menyertai berkas acara pemeriksaan yang akan dikirimkan kepada penuntut umum	8	3
37	Surat Penetapan	29/10/07	Penetapan Waka PN Jombang Nomor: 681 / Pers / Sita / 2007 / PN.JMB	a.n. Ketua Pengadilan Negeri Jombang, Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jombang	Penyidik	PN Jombang memberikan persetujuan atas tindakan penyidik yang menyita barang bukti seperti yang tersebut dalam Berita Acara Penyitaan tanggal 22-10-2007	Dalam keadaan yang sangat perlu dan mendesak bila penyidik harus segera bertindak dan tidak mungkin untuk mendapat surat izin terlebih dahulu, penyidik dapat melakukan penyitaan hanya atas benda bergerak dan untuk itu wajib segera melaporkan kepada ketua pengadilan negeri guna memperoleh persetujuannya	38	2
38	Surat Penetapan	29/10/07	Penetapan Waka PN Jombang Nomor: 263 / Pen.Pid / 2007 / PN.JMB	a.n. Ketua Pengadilan Negeri Jombang, Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jombang	Penyidik	PN Jombang memberi persetujuan atas tindakan penggeledahan rumah tinggal milik Imam Chambali yang telah dilakukan oleh penyidik seperti tersebut dalam Berita Acara Penggeledahan tanggal 22-10-2007	Dalam hal penyidik melakukan penggeledahan, penyidik wajib segera melaporkan kepada ketua pengadilan negeri setempat guna memperoleh persetujuannya	34	2
39	Surat Penetapan	30/10/07	Surat Perpanjangan Penahanan Nomor: 849 / 0.5.8 / Epp.1 / 10 / 2007	Kejaksaan Negeri Jombang	Penyidik	Untuk kepentingan pemeriksaan di tingkat penyidikan yang belum selesai, dipandang perlu memperpanjang penahanan atas nama tersangka untuk paling lama 40 hari terhitung mulai tanggal 10-11-2007 di Rutan Jombang	Apabila diperlukan guna kepentingan pemeriksaan yang belum selesai, masa penahanan tersangka dapat diperpanjang oleh penuntut umum yang berwenang untuk paling lama 40 hari	24	2

40	Daftar isi BAP	03/11/07	Daftar Isi Berkas Perkara	Penyidik	Jaksa Penuntut Umum (JPU)	Daftar isi berkas perkara dan keterangan banyaknya lembaran	Daftar isi dibuat dan kemudian beserta dokumen hasil penyidikan diserahkan kepada Jaksa Penuntut Umum, copy-nya diserahkan juga ke pengacara	8	3
41	Berkas Pemeriksaan TKP	06/11/07	Kumpulan Photo Rekonstruksi Pembunuhan Asrori	Penyidik		Photo rekonstruksi dan narasi kejadian tindak pidana pembunuhan Asrori	Pada saat olah TKP penyidik perlu melakukan tindakan pertama pada saat ditempat kejadian, dalam hal ini yaitu membuat photo rekonstruksi pembunuhan korban Moch. Asrori	7	1
42	Berita Acara Pemeriksaan	06/11/07	Berita Acara Rekonstruksi Pembunuhan Asrori	Penyidik		Berdasarkan laporan polisi, penyidik telah membawa tersangka Imam Chambali dan Devid untuk mengadakan rekonstruksi jalannya peristiwa pembunuhan yang dilakukan tersangka di kebun tebu	Penyidik membuat berita acara tentang pelaksanaan tindakan sebagaimana dimaksud dalam pasal 75 ayat 1 huruf i, yaitu berita acara pemeriksaan di tempat kejadian	8	1
43	Surat Panggilan Saksi	09/11/07	Surat Panggilan No. Pol: S.Pgl / 629 / XI / 2007 / Reskrim (Bambang Hermanto)	Kepala Polisi Resor Jombang Kasat Reskrim Selaku Penyidik	Bambang Hermanto	Memanggil Bambang Hermanto untuk datang ke kantor Sat Reskrim Polres Jombang pada tanggal 11-11-2007 pukul 09.00 Wib	Penyidik yang melakukan pemeriksaan, dengan menyebutkan alasan yang jelas, berwenang memanggil tersangka dan saksi yang dianggap perlu untuk diperiksa dengan surat panggilan yang sah	112	1

44	Surat Panggilan Saksi	09/11/07	Surat Panggilan No. Pol: S.Pgl / 629 / XI / 2007 / Reskrim (Supandi)	Kepala Polisi Resor Jombang Kasat Reskrim Selaku Penyidik	Supandi	Memanggil Supandi agar hadir di kantor Sat Reskrim Polres Jombang pada tanggal 11-11-2007 pukul 09.00 WIB guna didengar keterangannya sebagai saksi dalam perkara Imam Chambali	Penyidik yang melakukan pemeriksaan, dengan menyebutkan alasan yang jelas, berwenang memanggil tersangka dan saksi yang dianggap perlu untuk diperiksa dengan surat panggilan yang sah	112	1
45	Bukti-Bukti	11/11/07	Daftar Saksi	Penyidik Pembantu		Tabel dengan 12 nama saksi, jenis kelamin, alamat, pekerjaan dan agama	Selama proses penyidikan, penyidik telah memeriksa 12 orang saksi dan daftar para saksi dilampirkan dalam pengiriman berkas perkara ke penuntut umum	8	3
46	Berita Acara Pemeriksaan Saksi	11/11/07	Berita Acara Pemeriksaan Saksi (Bambang Hermanto)	penyidik		Saksi diperiksa pada tanggal 11-11-2007 pukul 09.00 WIB	Keterangan saksi dicatat dalam berita acara yang ditandatangani oleh penyidik dan oleh saksi yang memberi keterangan itu setelah mereka menyetujui isinya	118	1
47	Berita Acara Pemeriksaan Saksi	11/11/07	Berita Acara Pemeriksaan Saksi (Supandi)	penyidik		Saksi diperiksa pada tanggal 11-11-2007 pukul 10.00 WIB	Keterangan saksi dicatat dalam berita acara yang ditandatangani oleh penyidik dan oleh saksi yang memberi keterangan itu setelah mereka menyetujui isinya	118	1
48	Daftar Foto Identitas Tersangka	12/11/07	Daftar Foto Identitas Tersangka	Penyidik Pembantu		Foto samping kanan kiri depan dan identitas tersangka	Dokumen ini dilampirkan dalam pengiriman berkas perkara ke penuntut umum	8	3
49	Sampul Berkas Perkara	15/11/07	Sampul Berkas Perkara yang dikirim ke JPU No. Pol: BP / 169 / XI / 2007 / Res.JMB	Penyidik	Jaksa Penuntut Umum (JPU)	Menjelaskan tanggal kejadian perkara dan tanggal dilaporkannya perkara, uraian singkat tindak pidana serta nama tersangka	Lembaran ini akan menjadi sampul depan dokumen berkas perkara yang dikirim oleh penyidik kepada JPU	8	3

50	Surat Permintaan Perpanjangan Penahanan	27/11/07	Surat Kasat Reskrim Polres Jombang Nomor: B / 251 / XI / 2007 / Reskrim. Hal: Permintaan Perpanjangan Penahanan a.n Tsk Imam Chambali alias Kemat	Kepala Kepolisian Resor Jombang Kasat Reskrim selaku Penyidik	Ketua Pengadilan Negeri Jombang	Untuk kepentingan pemeriksaan diminta penahanan tersangka diperpanjang selama 30 hari terhitung mulai tanggal 20-12-2007 di Rutan Jombang. Bersama ini dikirimkan Surat Perintah Penahanan dan Surat Perpanjangan Penahanan dari Kejaksaan Negeri Jombang a.n. tersangka Imam Chambali yang masa penahanannya akan berakhir tanggal 19-12-2007	Guna kepentingan pemeriksaan, penahanan terhadap tersangka atau terdakwa dapat diperpanjang berdasarkan alasan yang patut	25	2
51	Surat Penetapan	28/11/07	Penetapan KPN Jombang No: 872 / Pen.Pid / 2007 / PN.JMB	Ketua Pengadilan Negeri Jombang	Penyidik	Mengabulkan permintaan dari penyidik untuk memperpanjang waktu penahanan atas tersangka Imam Chambali di Rutan Jombang untuk paling lama 30 hari terhitung tanggal 20-12-2007 dan memerintahkan agar memberikan tembusan surat penetapan ini kepada tersangka	Surat Penetapan ini dibuat setelah membaca surat dari penyidik tanggal 27-11-2007 yang berisi permintaan untuk memperpanjang waktu penahanan guna kepentingan pemeriksaan yang belum selesai	25	2
52	Dokumen Pembuktian	30/11/07	Ikhtisar Pembuktian	Penyidik		Berisi keterangan dari 8 orang saksi, satu saksi ahli, keterangan tersangka, dan petunjuk dari penyidik bahwa penyidik yakin untuk menyidangkan kasus ini	Setelah tersangka, saksi dan saksi ahli memberikan keterangannya mengenai tindak pidana yang telah terjadi, penyidik membuatkan rangkuman dari keterangan tersebut sebagai bukti dari adanya tindak pidana	184	1

53	Berita Acara Pemeriksaan Saksi	03/12/07	Berita Acara Pemeriksaan Saksi (Bambang Sucipto)	Penyidik		Saksi diperiksa pada hari Senin tanggal 03-12-2007 pukul 10.30 WIB	Keterangan saksi dicatat dalam berita acara yang ditandatangani oleh penyidik dan oleh saksi yang memberi keterangan itu setelah mereka menyetujui isinya	118	1
54	Berita Acara Pemeriksaan Saksi	03/12/07	Berita Acara Pemeriksaan Saksi (H. Djaimuddin)	Penyidik		Saksi diperiksa pada hari Senin tanggal 03-12-2007 pukul 10.30 WIB	Keterangan saksi dicatat dalam berita acara yang ditandatangani oleh penyidik dan oleh saksi yang memberi keterangan itu setelah mereka menyetujui isinya	118	1
55	Berita Acara Pemeriksaan Saksi	03/12/07	Berita Acara Pemeriksaan Saksi (Abdul Wahid)	Penyidik		Saksi diperiksa pada hari Senin tanggal 03-12-2007 pukul 10.30 WIB	Keterangan saksi dicatat dalam berita acara yang ditandatangani oleh penyidik dan oleh saksi yang memberi keterangan itu setelah mereka menyetujui isinya	118	1
56	Surat Perintah Penyitaan	03/12/07	Surat Perintah Penyitaan No. Pol: Sprin.ta / 25 / XII / 2007 / Reskrim	Kepala Polisi Resor Jombang	penyidik	Diperintahkan kepada Penyidik untuk melakukan penyitaan benda yang diduga ada kaitannya dengan tindak pidana, yaitu helm. Setelah melaksanakan perintah harap segera membuat berita acara penyitaan dan pembungkusan	Setelah memeriksa saksi baru, penyidik merasa perlu untuk menyita sebuah helm, maka itu dikeluarkan surat perintah penyitaan terhadap helm tersebut	38	1
57	Berita Acara Pemeriksaan	03/12/07	Berita Acara Penyitaan 1 (satu) buah Helm Standar Warna Hitam	Penyidik		Pada hari Senin 03-12-2007 pukul 10.00 WIB, penyidik telah melakukan penyitaan helm standar warna hitam dari saksi yaitu Asyhari dengan disaksikan oleh 2 orang anggota POLRI.	Setelah melakukan penyitaan, penyidik membuat Berita Acara Penyitaan yang dibacakan dahulu kepada pemilik benda sitaan dengan diberi tanggal dan ditandatangani oleh penyidik dan para saksi	129	2

58	Surat Pemberitahuan	03/12/07	Surat Tanda Penerimaan No. Pol: STP / 25 / 9 / XII / 2007 / Reskrim	Penyidik		Penyidik telah menerima penyerahan barang dari pemilik yang menguasai yaitu Asyhari dengan disaksikan saksi. Barang tersebut diatas sebagai bukti yaitu helm standar warna hitam	Penyidik berwenang memerintahkan kepada pemilik benda yang dapat disita agar menyerahkan benda tersebut untuk kepentingan pemeriksaan dan kepadanya harus diberikan surat tanda penerimaan	42	1
59	Bukti-Bukti	04/12/07	Daftar Barang Bukti	Penyidik Pembantu		Berisi tabel macam-macam barang bukti yang telah dikumpulkan oleh penyidik, nomor registrasinya, jenisnya, pemilikinya, dan jumlahnya	Barang bukti yang sudah disita, dikumpulkan, diberi nomor registrasi dan di buatkan daftarnya untuk dilampirkan dalam pengiriman berkas perkara ke penuntut umum	8	3
60	Berita Acara Pemeriksaan Saksi	04/12/07	Berita Acara Pemeriksaan Saksi (Alex Hadi Saputro)	Penyidik		Saksi diperiksa pada tanggal 04-12-2007 pukul 13.15 WIB	Keterangan saksi dicatat dalam berita acara yang ditandatangani oleh penyidik dan oleh saksi yang memberi keterangan itu setelah mereka menyetujui isinya	118	1
61	Resume Penyidikan	05/12/07	Resume	Penyidik		Berisi resume penyidikan atas tindak pidana yang dilakukan oleh Imam Chambali antara lain penyidik telah melakukan olah TKP, memanggil dan memeriksa saksi, menangkap, menggeledah, menyita dan menahan tersangka	Resume sebagai ringkasan dari seluruh proses penyidikan dibuat oleh penyidik untuk kepentingan pada saat persidangan tembusannya dikirimkan kepada terdakwa atau kuasa hukumnya untuk kepentingan pembelaan	121	

62	Berita Acara Pemeriksaan Saksi	05/12/07	Berita Acara Pemeriksaan Saksi Tambahan (Devid Eko Priyanto)	Penyidik		Saksi tambahan diperiksa pada tanggal 05-12-2007 pukul 10.00 WIB dalam kaitannya sebagai rekanan tersangka, saksi juga ikut membunuh korban	Keterangan saksi tambahan dicatat dalam berita acara yang ditandatangani oleh penyidik dan oleh saksi yang memberi keterangan itu setelah mereka menyetujui isinya	118	1
63	Berita Acara Pemeriksaan Tersangka	05/12/07	Berita Acara Pemeriksaan Saksi Tambahan Tersangka (Imam Chambali alias Kemat)	Penyidik		Saksi diperiksa pada tanggal 05-12-2007 pukul 11.00 WIB	Keterangan saksi tambahan tersangka dicatat dalam berita acara yang ditandatangani oleh penyidik dan oleh saksi yang memberi keterangan itu setelah mereka menyetujui isinya	118	1
64	Surat Permintaan	05/12/07	Surat Kasat Reskrim Polres Jombang Nomor: B / 179 / XII / 2007 / Reskrim. Hal: Laporan Guna Memeperoleh Penyitaan Barang Bukti	Kepala Polisi Resor Jombang	Ketua Pengadilan Negeri Jombang	Agar Pengadilan negeri mengeluarkan surat izin khusus penyitaan barang bukti	Dalam keadaan yang sangat perlu dan mendesak bila penyidik harus segera bertindak dan tidak mungkin untuk mendapat surat izin terlebih dahulu, penyidik dapat melakukan penyitaan hanya atas benda bergerak dan untuk itu wajib segera melaporkan kepada ketua pengadilan negeri guna memperoleh persetujuannya	38	2
65	Surat Perintah Penahanan	08/12/07	Surat Perintah Penahanan (Tingkat Penuntutan) No. : Print 72 / 0.5.8 / Ep.1 / 01 / 2008	Kepala Kejaksaan Negeri Jombang	Jaksa Penuntut Umum (JPU)	Memerintahkan JPU untuk melanjutkan penahanan terdakwa Imam Chambali di Rutan Jombang selama 20 hari terhitung mulai tanggal 08-07-08 s/d 27-07-08	Untuk kepentingan penuntutan, penuntut umum berwenang melakukan penahanan dan penahanan lebih lanjut	23	2

66	Surat Perintah Penunjukan JPU	08/01/08	Surat Perintah penunjukan JPU untuk menyelesaikan Perkara Tindak Pidana No Print 91 / 0.5.8 / Ep.2 / 01 / 2008	Kepala kejaksaan negeri jombang	2 orang Jaksa Penuntut Umum	Diperintahkan kepada jaksa penuntut umum untuk melakukan penuntutan / penyelesaian perkara tindak pidana sesuai dengan peraturan perundangan	Dengan diterimanya berkas perkara, tersangka dan barang bukti, dipandang perlu untuk menugaskan beberapa orang jaksa penuntut umum untuk melakukan penuntutan / penyelesaian tindak pidana, sebagai pelaksanaannya perlu dikeluarkan surat perintah kepala kejaksaan negeri Jombang	139	
67	Surat Penetapan Pelimpahan Berkas	21/01/08	Surat Pelimpahan Perkara Acara Pemeriksaan Biasa No.B.44 / 0.5.8 / Bp.1 / 01 / 2003	Kepala Kejaksaan Negeri Jombang	Pengadilan Negeri Jombang	Menetapkan bahwa perkara pidana dengan terdakwa Imam Chambali akan dilimpahkan ke PN Jombang dengan acara pemeriksaan biasa serta meminta agar pengadilan segera mengadili perkara tersebut atas dakwaan yang dimaksud dalam surat dakwaan terlampir	Penuntut umum melimpahkan perkara ke pengadilan negeri dengan permintaan agar segera mengadili perkara tersebut disertai dengan surat dakwaan	143	1
68	Surat Dakwaan	21/01/08	Surat Dakwaan No Reg.Per: PDM.51 / JOMBA / 01 / 2008	Kejaksaan Negeri Jombang	Terdakwa	Berisi identitas terdakwa, lokasi penahanan dan dakwaan menurut kronologis kejadian tindak pidana diancam pidana dalam pasal 338 KUHP	Setelah memeriksa berkas perkara dari penyidik, penuntut umum membuat surat dakwaan yang diberi tanggal dan ditandatangani serta berisi identitas terdakwa, uraian singkat mengenai tindak pidana yang didakwaan dengan menyebutkan waktu dan tempat tindak pidana itu dilakukan	143	2

69	Surat Pemberitahuan	22/01/08	Tanda Terima Surat Pelimpahan Perkara Acara pemeriksaan Biasa	Panitera Pengadilan Negeri (PN) Jombang	Kejaksaan Negeri Jombang	Bahwa pada hari Selasa 22-01-2008 jam 11:00 WIB Panitera Pengadilan Negeri Jombang telah menerima surat berupa surat pelimpahan perkara, surat dakwaan dan berkas perkara Imam Chambali	Penuntut umum melimpahkan perkara ke pengadilan negeri dengan permintaan agar segera mengadili perkara tersebut disertai dengan surat dakwaan	143	1
70	Surat Tuntutan	17/04/08	Tuntutan Pidana No Reg.Per: PDM-51 / JOMBA / 01 / 2008	Jaksa Penuntut Umum		Berdasarkan hasil pemeriksaan sidang, keterangan saksi, alat bukti, dan tanggapan terdakwa atas bukti dan saksi, terdakwa terbukti bersalah melanggar pasal 338 KUHP dan jaksa menyatakan terdakwa dijatuhi hukuman pidana 17 tahun	Setelah memperhatikan hasil pemeriksaan sidang dalam perkara atas terdakwa Imam Chambali, Jaksa kemudian mengajukan tuntutan pidana	182	1
71	Berita Acara Persidangan	24/04/08	Berita Acara Lanjutan Nomor: 48 / Pid.B / 2008 / PN.JMB	Panitera Pengadilan Negeri (PN) Jombang		Memuat agenda persidangan tanggal 24 April 2008 yaitu pembacaan Pledoi melalui kuasa hukum	Berita acara sidang memuat hal yang penting dari keterangan saksi, saksi ahli dan terdakwa dibuatkan oleh panitera persidangan ditandatangani oleh hakim, jaksa, kuasa hukum dan panitera	202	
72	Pledoi	24/04/08	Pledoi / Pembelaan (Boedi Prajitno, SH & Associates)	Boedi Prajitno dan Choirul Anam	Ketua hakim majelis dan anggota & JPU	Berisi keberatan kuasa hukum Imam Chambali atas tuntutan yang diajukan oleh JPU yang dianggap terlalu berat dan memohon kepada majelis hakim agar memberikan putusan yang sering-ringannya agar terdakwa diberikan waktu untuk bertaubat serta memperbaiki diri	Menanggapi tuntutan, kuasa hukum mengajukan Pledoi	182	1

73	Berita Acara Persidangan	30/04/08	Berita Acara Lanjutan Nomor: 48 / Pid.B / 2008 / PN.JMB	Panitera Pengadilan Negeri (PN) Jombang		Memuat agenda persidangan tanggal 30 April 2008 yaitu pembacaan Replik oleh JPU atas pledoi kuasa hukum	Berita acara sidang memuat hal yang penting dari keterangan saksi, saksi ahli dan terdakwa dibuatkan oleh panitera persidangan ditandatangani oleh hakim, jaksa, kuasa hukum dan panitera	202	
74	Replik	30/04/08	Jawaban Penuntut Umum (Replik) atas Pleidoi PH dalam Perkara Imam Chambali	Kejaksaan Negeri Jombang		Tanggapan atas pledoi terdakwa bahwa sudah sepatutnya pledoi terdakwa itu tidak diterima dan ditolak, meminta supaya majelis hakim tidak menerima pledoi, menolak, dan tetap menjatuhkan 17 tahun penjara	Dibuat untuk menanggapi pledoi dari kuasa hukum terdakwa	182	1
75	Berita Acara Persidangan	08/05/08	Berita Acara Lanjutan Nomor: 48 / Pid.B / 2008 / PN.JMB (Pembacaan Putusan)	Panitera Pengadilan Negeri (PN) Jombang		Memuat agenda persidangan tanggal 08 Mei 2008 yaitu pembacaan putusan, menyatakan bahwa terdakwa diadili 17 tahun penjara, memerintahkan agar terdakwa tetap dalam tahanan	Berita acara sidang memuat hal yang penting dari keterangan saksi, saksi ahli dan terdakwa dibuatkan oleh panitera persidangan ditandatangani oleh hakim, jaksa, kuasa hukum dan panitera	202	
76	Putusan	08/05/08	Putusan Nomor: 48 / Pid.B / 2008 / PN.JMB	Pengadilan Negeri Jombang	Imam Chambali	PN Jombang menyatakan bahwa terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana dan dijatuhi hukuman 17 tahun penjara	Surat putusan diberikan kepada penyidik & penuntut umum sedangkan kepada terdakwa dan penasehat hukum, putusan diberikan atas permintaan	226	2

77	Petikan Putusan	08/05/08	Petikan Putusan Nomor: 48 / Pid.B / 2008 / PN.JMB	Pengadilan Negeri Jombang		Majelis hakim yang membacakan putusan pada tanggal 17-04-08 menyatakan bahwa terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana dan dijatuhi hukuman 17 tahun penjara serta membebaskan kepada terdakwa untuk membayar ongkos perkara	Surat Petikan Putusan mencatat bahwa putusan ini belum berkekuatan hukum tetap karena terdakwa menyatakan pikir-pikir. Akan tetapi, dalam tenggang waktu tujuh hari setelah pembacaan putusan, ternyata terdakwa tidak mengajukan banding, maka terdakwa dianggap menerima putusan	226	1
78	Surat Kuasa	03/09/08	Surat Kuasa No. 174 / SK.IX / 2008 kepada Penasehat Hukum untuk mewakili Pemberi Kuasa selaku pemohon peninjauan kembali	Tim Kuasa Hukum dari Kantor Pengacara O.C. Kaligis & Associates		Surat kuasa untuk mengajukan permohonan PK atas putusan PN Jombang atas nama Imam Chambali ke Mahkamah Agung melalui PN Jombang dan kuasa untuk menghadiri sidang-sidang sehubungan dengan adanya permohonan PK	Adanya pengakuan Ryan di media massa mengenai pembunuhan Moch. Asrori membuat Imam Chambali yang sedang menjalani masa tahanan ingin mengajukan PK. Guna kepentingan pembelaan, pemohon PK berhak mendapat bantuan hukum dari seorang atau lebih penasehat hukum pada setiap tingkat pemeriksaan	54	
79	Surat Kuasa	03/09/08	Surat Kuasa No. 177 / SK.IX / 2008 kepada Penasehat Hukum untuk mendampingi Pemberi Kuasa selaku penasehat hukum	Tim Kuasa Hukum dari Kantor Pengacara O.C. Kaligis & Associates		Surat Kuasa untuk membela hak-hak dan kepentingan hukum pemberi kuasa selaku terdakwa dalam dugaan Perkara Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Terhadap Asrori	Imam Chambali menunjuk O.C. Kaligis untuk mendampingi sebagai penasehat hukumnya dalam kepentingan hukum selaku terdakwa. Setelah diberi kuasa, maka pihak pengacara O.C. Kaligis membuatkan Surat Kuasa secara resmi bermaterai. Surat kuasa ditandatangani oleh pemberi kuasa dan yang menerima kuasa	54 & 55	

80	Bukti-Bukti	07/09/08	Surat Keponakan Imam Chambali Kepada Presiden RI	Eka Lisnawati	Bapak Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono	Pengaduan nasib keluarga Eka yang diperlakukan semena-mena dan tidak adil oleh aparat hukum di Kab. Jombang	Keponakan Imam Chambali meminta keadilan kepada Presiden RI atas ketidakadilan yang telah menimpa keluarganya, maka itu ia menulis surat. Surat ini dapat menjadi alat bukti di persidangan tetapi hanya dapat berlaku jika ada hubungannya dengan isi dari alat pembuktian yang lain	187	d
81	Memori PK	25/09/08	Memori Peninjauan Kembali atas nama Terpidana Imam Chambali alias Kemat	Tim Penasehat Hukum Terpidana Imam Chambali	Ketua Mahkamah Agung RI melalui Pengadilan Negeri Jombang	Pemohon PK dengan ini mengajukan Permohonan PK atas Putusan PN Jombang No 48 / Pid.B / 2008 / PN.JMB. Dasar diajukannya PK yaitu kesaksian Ryan	Memori PK dibuat karena adanya bukti-bukti baru yang sekiranya dapat menghasilkan suatu putusan bebas dan lepas dari tuntutan hukum dan diajukan kepada Mahkamah Agung melalui panitera pengadilan yang telah memutus perkara dalam tingkat pertama dengan menyebutkan secara jelas alasannya	263 & 264	
82	Surat Permohonan Pemanggilan	08/10/08	Surat dari OCK, Perihal: Permohonan Pemanggilan Imam Chambali alias Kemat selaku Pemohon Peninjauan Kembali atas Putusan PN Jombang No 48 / Pid.B / 2008 / PN.JMB	Tim Penasehat Hukum Terpidana Imam Chambali	Ketua Pengadilan Negeri (PN) Jombang	Kami mohon kepada Ketua PN Jombang berkenaan mengeluarkan PENETAPAN guna menghadapkan Imam Chambali ke PN Jombang pada saat pemeriksaan Persidangan Peninjauan Kembali	Surat ini dibuat karena Tim Penasehat Hukum memandang perlu agar Imam Chambali selaku terpidana dihadirkan dalam pemeriksaan persidangan PK di PN Jombang dan keterangannya dicatat sebagai keterangan terdakwa	189	1

83	Surat Permohonan Pemanggilan	11/10/08	Surat dari OCK, Perihal: Permohonan Menghadirkan Kapusdokkes POLRI dan Ryan serta Keluarga Fauzin Suyanto untuk di dengar keterangannya sebagai ahli dan saksi	Tim Penasehat Hukum Terpidana Imam Chambali	Ketua Majelis Hakim Perkara PK atas Nama Imam Chambali	Kami mohon kepada Ketua Majelis Hakim Perkara PK menghadirkan Kepala Pusdokkes POLRI untuk di dengar keterangannya sebagai ahli dan Ryan serta Keluarga Fauzin Suyanto untuk di dengar keterangannya sebagai saksi di persidangan PK	Surat ini dibuat karena Tim Penasehat Hukum memandang perlu agar para saksi dan saksi ahli dihadirkan pada persidangan Peninjauan Kembali Perkara Pidana Imam Chambali dan keterangannya dicatat sebagai keterangan saksi dan saksi ahli	185 & 186	
84	Surat Permohonan Pemanggilan	16/10/08	Surat a.n KPN Jombang Nomor: W.14.u.19 / 648 / Pid / X / 2008. Perihal: Mohon Bantuan Panggilan Sidang Perkara PK No: 03 / Pid.PK / 2008 / PN.JMB dan No: 04 / Pid.PK / 2008 / PN.JMB (Panggilan untuk Kapusdokkes POLRI)	a.n. Ketua Pengadilan Negeri Jombang, Panitera Sekretaris Pengadilan Negeri Jombang	Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan	Diminta dengan hormat bantuan seorang Jurusita untuk memanggil Kepala Kapusdokkes POLRI supaya menghadap di persidangan PN Jombang untuk didengar keterangannya sebagai saksi ahli dalam persidangan perkara peninjauan kembali nomor 03 / Pid.PK / 2008 / PN.Jmb	Surat ini dibuat untuk memanggil Kapusdokkes POLRI dalam rangka memenuhi surat permohonan dari kuasa hukum terpidana perkara peninjauan kembali perihal permohonan untuk menghadirkan Kepala Kapsdokkes POLRI untuk didengar keterangannya sebagai saksi ahli	152	2

85	Surat Permohonan Pemanggilan	16/10/08	Surat a.n KPN Jombang Nomor: W.14.u.19 / 648 / Pid / X / 2008. Perihal: Mohon Bantuan Panggilan Sidang Perkara PK No: 03 / Pid.PK / 2008 / PN.JMB dan No: 04 / Pid.PK / 2008 / PN.JMB (Panggilan untuk sdr. Sudarwoto)	a.n. Ketua Pengadilan Negeri Jombang, Panitera Sekretaris Pengadilan Negeri Jombang	Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan	Diminta dengan hormat bantuan seorang Jurusita untuk memanggil sdr Sudarwoto, keluarga dari Fauzin Suyanto supaya menghadap di persidangan PN Jombang untuk didengar keterangannya sebagai saksi dalam persidangan perkara peninjauan kembali nomor 03 / Pid.PK / 2008 / PN.Jmb	Surat ini dibuat untuk memanggil Sudarwoto dalam rangka memenuhi surat permohonan dari kuasa hukum terpidana perkara peninjauan kembali perihal permohonan untuk menghadirkan sdr Sudarwoto untuk didengar keterangannya sebagai saksi	152	2
86	Surat Penetapan	16/10/08	Penetapan KPN Jombang Mengenai Penunjukkan Majelis Hakim Nomor: 847 / Pen.Pid / 2008 / PN.JMB	Ketua PN Jombang		Menunjuk Majelis Hakim untuk memeriksa Permohonan PK dan memerintahkan kepada Panitera agar memberikan salinan Penetapan ini kepada Kuasa Hukum terpidana dan Jaksa Kejaksaan Negeri Jombang	Ketua pengadilan setelah menerima permintaan peninjauan kembali segera menunjuk majelis hakim yang akan memeriksa apakah permintaan peninjauan kembali tersebut layak menurut perundangan	265	1
87	Surat Perintah	23/10/08	Surat Perintah sebagai Tim Saksi Ahli pada Sidang Perkara PK No. Pol: Sprin / 452 / X / 2008	Kepala Pusat Kedokteran dan Kesehatan POLRI	Satkes Pusedokkes POLRI	Menugaskan Satkes Pusedokkes POLRI untuk menjadi ketua tim saksi ahli dan mempunyai tugas pokok untuk memberikan keterangan sesuai dengan keahliannya berkaitan dengan sidang perkara pidana PK lalu melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada kapusedokkes POLRI	Membalas surat KPN jombang mengenai pemanggilan kaspusedokkes POLRI, Kapusedokkes memerintahkan anak buahnya sebagai saksi ahli di persidangan PK	186	

88	Berita Acara Persidangan	27/10/08	Berita Acara Sidang Lanjutan Nomor: 03 / Pid.PK / 2008 / PN.JMB	Pengadilan Negeri Jombang		Susunan persidangan dan kronologis saat persidangan berlangsung, dengan agenda sidang menghadirkan 3 orang saksi ahli dan 1 orang saksi Sudarwoto untuk pemeriksaan saksi, kuasa hukum Imam Chambali mengajukan bukti tambahan berupa hasil pemeriksaan DNA dari Pusat Kedokteran dan Kesehatan POLRI	Berita acara pemeriksaan persidangan PK memuat hal yang penting dari keterangan saksi, saksi ahli dan terdakwa dibuatkan oleh panitera persidangan ditandatangani oleh hakim, jaksa, kuasa hukum dan panitera	265	3
89	Bukti-Bukti	27/10/08	Daftar Bukti PK Nomor: 03 / Pid.PK / 2008 / PN.JMB a.n Terpidana Imam Chambali alias Kemat	Tim Penasehat Hukum Terpidana Imam Chambali	Panitera Pemeriksaan Persidangan PK di PN Jombang	Berisi daftar bukti PK yaitu keterangan tanggal dokumen, perihal dan keterangan singkat mengenai dokumen yang dijadikan bukti Peninjauan Kembali	Daftar ini dibuat oleh Tim Penasehat Hukum Imam Chambali dan diserahkan kepada Panitia Pemeriksaan Persidangan disertai dokumen-dokumen yang terkait	184	1
90	Bukti-Bukti		Daftar Bukti PK	Tim Penasehat Hukum Terpidana Imam Chambali		Kumpulan bukti-bukti yang berkaitan dengan pengajuan peninjauan kembali	Sebagai lampiran daftar Bukti PK Nomor: 03 / Pid.PK / 2008 / PN.JMB a.n Terpidana Imam Chambali alias Kemat	184	1
91	Bukti-Bukti		Daftar Bukti PK Tambahan	Tim Penasehat Hukum Terpidana Imam Chambali		Kumpulan bukti-bukti tambahan yang berkaitan dengan pengajuan peninjauan kembali	Sebagai lampiran tambahan daftar Bukti PK Nomor: 03 / Pid.PK / 2008 / PN.JMB a.n Terpidana Imam Chambali alias Kemat	184	1

92	Pendapat Penasehat Hukum	03/11/08	Pendapat PH dalam Perkara PK No: 03 / Pid.PK / 2008 / PN.JMB a.n Terpidana Imam Chambali alias Kemat	Tim Kuasa Hukum dari Kantor Pengacara O.C. Kaligis & Associates	ketua Mahkamah Agung RI	OCK mengajukan pendapat dalam perkara PK dgn terpidana Kemat, mengajukan latar belakang pengajuan PK, alasan PK, adanya bukti-bukti, dan memohon agar Mahkamah Agung RI berkenan menerina permohonan PK, menerima novum / bukti baru yang diajukan PH, membatalkan pputusan PN jombang, membebaskan terdakwa, memulihkan hak dan martabat terdakwa, membebaskan biaya perkara pada negara	Dalam sidang pemeriksaan, pemohon dan jaksa ikut hadir dan dapat menyampaikan pendapatnya	265	2
93	Pendapat Jaksa	03/11/08	Pendapat Jaksa atas PK Penasehat Hukum a.n Terpidana Imam Chambali alias Kemat	Jaksa Penuntut Umum		jaksa memberikan pendapat atas semua bukti-bukti yang diajukan oleh PH, dan beranggapan bahwa pendapat PH ditolak, meminta kepada hakim MARI untuk menolak permintaan PK PH,	Dalam sidang pemeriksaan, pemohon dan jaksa ikut hadir dan dapat menyampaikan pendapatnya	265	2
94	Surat Pemberitahuan Pengiriman Berkas	11/11/08	Surat PN Jombang Nomor: W.14.u.19 / 715 / PID / XI / 2008. Hal: Pengiriman Berkas PK a.n Terpidana Imam Chambali	Pengadilan Negeri Jombang	Panitera Mahkamah Agung RI melalui Dir. Pranata dan Tata Laksana Perkara Pidana	Bersama ini kami kirimkan dua bendel berkas perkara pidana yang dimohonkan peninjauan kembali, bendel "A" dan bendel "B" sebagaimana terlampir. Demikianlah kami kirimkan untuk diperiksa dan mohon putusan atas perkara tersebut	Ketua pengadilan segera melanjutkan permintaan PK yang dilampiri berkas perkara semula, berita acara pemeriksaan, pendapat PH dan jaksa, kepada Mahkamah Agung yang tembusan surat pengantarnya disampaikan kepada pemohon PK dan jaksa	265	4

95	Surat Pemberitahuan	11/11/08	Resi Pengiriman Berkas PK ke Mahkamah Agung	PT Pandu Siwi Sentosa	PN Jombang	Berkas telah dikirim dan telah diterima oleh UP Dir Pranata dan Tata laksana perkara pidana pada pukul 12:19:07	PT Pandu Siwi Sentosa menyampaikan bukti pengiriman berkas beripa tanda terima	265	4
96	Surat Pemberitahuan Visum	14/11/08	Surat Kapolda Jatim No. Pol: B / 5724 / XI / 2008 / Ditreskrim. Perihal: Pemberitahuan Hasil DNA	Kepolisian Daerah Jawa Timur	Tim Penasehat Hukum Terpidana Imam Chambali alias Kemat	Diberitahukan bahwa korban kasus pembunuhan di Bandar Kedung Mulyo yang diduga Moch. Asrori, berdasarkan hasil uji DNA teridentifikasi sebagai Fauzin Suyanto alias Antonius	Surat keterangan ahli dibuat oleh seorang ahli atas sumpah jabatan yang memuat pendapat berdasarkan keahliannya mengenai suatu hal atau suatu keadaan yang diminta secara resmi kepadanya	187	c
97	Surat Pemberitahuan	26/11/08	Catatan dari Staf TU Mahkamah Agung	Mahkamah Agung RI	Pengadilan Negeri Jombang	Berkas telah diterima tanggal 14 November 2008 dan diteruskan ke Direktur Pidana	Panitera mahkamah Agung mengeluarkan surat bukti penerimaan yang aslinya dikirimkan kepada panitera pengadilan negeri yang bersangkutan	250	5
98	Surat Permohonan	28/11/08	Surat OCK Nomor: 1475 / OCK.XI / 2008. Hal: Pemohonan Memprioritaskan dan Mempercepat Perkara PK Kemat dan Devid	Tim Kuasa Hukum dari Kantor Pengacara O.C. Kaligis & Associates	Wakil Ketua Mahkamah Agung RI	Berdasarkan fakta-fakta dan bukti yang telah diuraikan maka kami meminta agar Mahkamah Agung mempercepat proses pemeriksaan perkara PK	Mengacu pada pasal 50 ayat 1, bahwa terdakwa berhak segera diadili oleh pengadilan, maka Tim Pengacara mengirimkan surat permohonan memprioritaskan dan mempercepat perkara PK Kemat dan Devid	50	3
99	Surat Pengantar	03/12/08	Surat Pengantar dari Mahkamah Agung kepada Ketua PN Jombang	Mahkamah Agung RI	Ketua Pengadilan Negeri Jombang	Mahkamah Agung mengirimkan surat sebagai pengantar pengiriman Petikan Putusan Mahkamah Agung RI a.n. terdakwa Imam Chambali dengan keterangan yang dicatat yaitu sambil menunggu penyelesaian minutasasi perkara	Surat pengantar dikirimkan kepada PN Jombang untuk menyertai pengiriman Petikan Putusan	267	1

100	Petikan Putusan	03/12/08	Petikan Putusan No: 89 PK / Pid / 2008 atas Terpidana Imam Chambali alias Kemat	Mahkamah Agung RI		Bahwa MA mengabulkan permohonan PK dari Pemohon PK / terpidana Imam Chambali dan memerintahkan agar terpidana segera dikeluarkan dari tahanan	Salinan putusan Mahkamah Agung tentang PK beserta berkas perkaranya dalam waktu tujuh hari setelah putusan tsb dijatuhkan, dikirim kepada pengadilan yang melanjutkan permintaan PK	226	1
101	Surat Pemberitahuan	04/12/08	Relaas Pemberitahuan Petikan Putusan Mahkamah Agung Nomor: 48 / Pid.B / 2008 / PN.JMB - Nomor: 89PK / Pid / 2008	Pengadilan Negeri Jombang		Pada hari Kamis 04-12-2008, Jurusita Pengganti PN Jombang telah memberitahukan petikan putusan MA yang amar putusannya mengabulkan permohonan PK dari pemohon Imam Chambali dan membatalkan putusan PN Jombang sebelumnya	Petikan Putusan dibacakan di hadapan jaksa dan kuasa hukum kemudian jaksa dan kuasa hukum menandatangani Relaa Pemberitahuan Petikan Putusan MA	278	
102	Berita Acara	04/12/08	Surat Lepasn Imam Chambali dengan Surat Relaa Pemberitahuan Petikan Putusan MA tgl 04-12-08 no 48 / Pid.B / 2008 / PN.JMB; No 89 PK / Pid / 2008	Lembaga Pemasarakatan Jombang		Menerangkan bahwa orang bernama Imam Chambali alias Kemat, pada tanggal 04 Desember 2008 dibebaskan karena pidananya habis dijalani	Pengadilan mengirimkan tembusan berita acara pelaksanaan putusan pengadilan yang ditandatangani oleh JPU, PH dan panitera, kepada lembaga pemsarakatan dan terpidana Imam Chambali	192	2

Lampiran 4 Jawaban Informan

NO	Pertanyaan untuk staf perpustakaan	Informan	Jawaban	Intrepretasi
1	Berkas perkara itu apa?	I	Ya berkas perkara ya kumpulan kasus, ituan, rangkuman-rangkuman perkara yang kayak daftar isi, ya itu semua yang lampiran-lampiran perkara. Kayak ada dokumen gugatan, jawaban, replik, duplik, putusan, kayak gitu.	Kumpulan dokumen mengenai fakta-fakta terekam hasil investigasi mengenai suatu perkara hukum, mulai dari perkara tersebut dibuka sampai perkara ditutup. Termasuk didalamnya surat-surat resmi pengadilan, daftar bukti dan putusan pengadilan.
2	Bagaimana proses awal terciptanya berkas perkara, karena ada apa?	H	Karena ada surat kuasa dari klien. Terus ada resume, resume itu semacam rangkuman, intisari.	Dokumen dapat terkumpul dalam berkas perkara karena adanya perkara hukum. Awal masuknya sebuah perkara hukum ke kantor pengacara adalah karena ada permintaan dari klien agar dibela. Dokumen yang pertama kali diciptakan yaitu surat kuasa, dibuat oleh kantor pengacara.
		I	Awal mulanya, kan dari klien, mengadu kemari, minta konsultasi, minta pembelaan, ya sudah kita tolongin. Dokumennya ya surat kuasa, penanganannya. Yang bikin surat kuasa itu kantor. Kan kop-nya kop sini, kantor. Ya sudah berlanjut deh semuanya. Karena ada masalah hukum, karena ada gonjang-ganjing.	
3	Mengapa perpustakaan menerima dan menyimpan berkas perkara?	H	Sebenarnya kalo awal mulanya kenapa berkas ada di perpustakaan karena memang dokumennya banyak, dokumennya harus disimpan, dokumennya itu bisa menjadi acuan untuk perkara lainnya. Jadi karena dokumennya banyak, mau nggak mau kita harus menggolongkan dokumen biar memudahkan.	Karena jumlah berkas perkara yang banyak, maka berkas perkara harus dikelola oleh perpustakaan agar memudahkan temu kembali. Karena perpustakaan bertugas sebagai pusat penyimpanan dan temu kembali berkas perkara.
		I	Karena perpustakaan itu jadi pusat arsipnya buat dokumen-dokumen perjalanan perkara gitu kan. Ya pokoknya ngurusin dokumen gitu deh, suatu saat kalau diperlukan, atau ini. Ya kerjanya ngumpulin dokumen-dokumen perkara.	

4	Darimana asal berkas perkara?	I	Ya paling dari pengacaranya kemari, nyerahin berkas. Berkas perkara dari pengacara, surat masuk-surat keluar dari direktur. Kadang kalau perkara sudah selesai nih, putusan, sudah beres, biasanya kita tanya, 'eh berkas mana nih?' Kadang-kadang sih pengacaranya sadar sendiri. Kalau berkas-berkas penting, perkara-perkara penting, itu dia kebanyakan sadar sendiri. Kalau perkaranya yang, yang sudah kelar, dia pasti ngasih dengan sendirinya. Alasannya apa, biar dia nggak numpuk sendiri di lemarnya dia.	Pengacara berinisiatif langsung memberikan berkas perkara kepada perpustakaan jika perkara telah selesai. Alasannya adalah agar berkas tidak menumpuk di lemari pengacara itu sendiri. Bila staf perpustakaan mengetahui bahwa perkara yang ditangani pengacara telah selesai, staf perpustakaan akan menghubungi pengacara untuk meminta berkas.
5	Berkas perkara seperti apa yang diterima oleh perpustakaan?	H	Ya kalau perkaranya sudah selesai, biasanya ya dikasih ke saya. Biasanya sih gitu. Tapi tergantung sih, biasanya, ng, masih, kalau perkaranya masih banding gitu masih ini, biasanya belum. Biasanya perkaranya itu sudah memiliki kekuatan hukum tetap. Bentuknya lembaran-lembaran cuman kan sudah di fokus sama ordner gitu. Intinya di ordner.	Berkas yang telah layak disimpan di perpustakaan adalah berkas perkara yang telah selesai. Pengertian suatu perkara telah selesai yaitu perkara yang telah memiliki kekuatan hukum tetap atau klien telah selesai menggunakan jasa dari pengacara.
		I	Kalau berkas perkara yang sudah masuk perpustakaan itu adalah berkas perkara yang sudah <i>finish</i> , sudah putusan, selesai dan biasanya sekalian buat belajar atau contoh-contoh. Lain hal dengan berkas yang masih dipegang oleh pengacaranya. Paling pengacara ngasihnya dia ordner tuh. Sudah berbentuk ordner. Ada daftar isi.	Berkas perkara yang sudah masuk perpustakaan adalah berkas yang sudah selesai digunakan. Berkas masuk dalam bentuk ordner dengan daftar isi. Disimpan di perpustakaan untuk bahan belajar dan contoh bagi pengacara.
6	Formulir seperti apa yang digunakan untuk mencatat kedatangan berkas perkara di perpustakaan?	H	Ini masuk berkas nggak pakai formulir, gitu. Nggak ada, nggak ada yang kayak gitu, cuman buku induk berkas aja. Tuh disitu lihat aja contoh tuh, ada nggak? Catet lagi aja nih, yang ini nih, contoh berkas lengkap nih, kadang-kadang saya yang ngisi, kadang saya tulis lengkap kadang-kadang nggak diisi lengkap. Yang ngisi kadang-kadang saya, kadang-kadang pengacaranya. Nih berkas lengkap nih, kamu fotokopi aja nih, bisa kan fotokopinya?	Tidak ada formulir khusus yang digunakan untuk mencatat kedatangan berkas perkara. Serah terima tanggung jawab terhadap berkas hanya dituliskan pada buku serah terima. Keberadaan buku serah terima berkas berperan ganda, di satu sisi sebagai bukti serah terima tanggung jawab atas berkas dari pengacara kepada perpustakaan, di sisi lain berperan sebagai buku registrasi berkas.

		I	Mencatat apa nih, mencatat serah terima? Ada nih buku tuh, buku tapi bukannya formulir. Kan pas ada berita acara penyerahan ini kan ada kan yang dilampirin, apa, apa, apanya, kan? Kan ada tanda terima, yang ngisi pengacaranya. Iya, pengacaranya. Kadang pengacara, kadang kita yang nulis. Tergantung pengacaranya kalo mau nulis, siapa yang mau nulis aja, makannya tulisannya beda-beda.	Buku serah terima berkas diisi oleh pengacara dan staf perpustakaan, tergantung siapa yang bersedia mengisi buku serah terima. Terkadang kolom detail berkas diisi lengkap yaitu catatan mengenai dokumen apa saja yang penting dalam berkas perkara, terkadang tidak diisi dengan lengkap.
7	Hal apa saja yang dilakukan pada saat berkas perkara datang?	H	Disini ada proses namanya di binding, binding itu menjilid. Di binding dipisah pisahin dulu, dibuang-buangin straplesnya, digolongkan kedalam tiga golongan, pidana, perdata dan non litigasi. Nah, kenapa digolongkan kedalam tiga golongan? Karena disini umumnya perkara itu di tiga penggolongan itu. Meskipun terkadang ada perkara yang tidak bisa digolongkan kedalam tiga itu. Terus didalam penggolongan perdata juga dimasukkan perkara-perkara yang sebelumnya ada di wilayah perdata tetapi kemudian berdiri sendiri, seperti contohnya, berkas perkara kasus pengadilan perburuhan, kasus perburuhan, nah hukum acaranya menurut hukum acara pengadilan hubungan industrial, nah hampir mirip.	Setelah berkas diterima, hal pertama yang dilakukan oleh staf perpustakaan yaitu membersihkan berkas. Pembersihan dilakukan terhadap pin, klip dan straples yang masih menempel di dokumen. Dalam hal ini, proses pembersihan terhadap berbagai bahan logam yang menempel pada dokumen dilakukan untuk melindungi fisik dokumen terhadap karat. Setelah dibersihkan, berkas perkara dipisahkan berdasarkan golongan perkara. Terdapat tiga penggolongan perkara, Pidana, Perdata dan Non litigasi. Setelah digolongkan berkas kemudian akan dijilid.
		I	Dateng kesini buku, ya kan, kayak berkas diliat dipilih-pilih mana berkas yang, diurutin tuh yang menurut sesuai sama daftar isi. Kan ada tanda terima, ya sudah dirapiin, dijilid. Yaa memilah, melihat daftar isinya, jadi memilah daftarnya. Diurutin sama yang sesuai sama yang di daftar isi, dibundel, dijilid, yaudah taruh dieditin, nama, urutan berkasnya, sudah.	Pada saat berkas perkara datang, tahapan yang perlu dilakukan adalah memeriksa kelengkapan berkas sesuai dengan daftar isi lalu mengisi buku serah terima berkas, kemudian menjilid, melabel dan menginput data.

8	Apa yang dilakukan perpustakaan saat menerima berkas perkara yang tidak lengkap?	H	<p>Jadi saya terima, terus nggak lengkap nih saya tanyain: <i>'nih gimana ini nggak lengkap set, set, set'</i>, dia bilang: <i>'oh iya, ntar saya cari'</i>, terus saya tungguin kan? Saya tunggu-tunggu, kan? Setelah saya tungguin ternyata dia nggak datang, ya sudah. Yah, biarin aja, kalau dia nggak nganggap yaudah proses aja, kenapa mesti nagih? Saya mah nggak pernah nagih, buat apa nagih? Kerajinan. Tapi kalau saya nagih ya, tergantung karakter pengacaranya kan? Kalau jawabnya: <i>'oh iya pak, nanti saya kirim lagi'</i>. Nggak bisa saya maksa: <i>'eh dokumennya kurang nih, saya malas menerima'</i>, nggak mungkin begitu.</p>	<p>Staf perpustakaan yang menerima berkas perkara akan mengecek kelengkapan berkas. Pengecekan dilakukan dengan memeriksa kesesuaian antara isi berkas dan daftar isi berkasnya. Jika ada dokumen yang tertinggal dan tidak lengkap, staf perpustakaan akan menanyakan kelengkapan isi berkas dan meminta pengacara untuk melengkapinya. Tetapi bila pengacara tidak kunjung memberikan dokumen yang masih kurang, staf perpustakaan akan langsung mengolah berkas perkara tanpa menagih lagi kepada pengacara.</p>
		I	<p>Ya tanya. Nih kurang. Pada saat penyerahan kan ditanya, ini nggak ada ini, nggak ada ini, nggak ada ini. Ya paling kita minta, sudah ngomong, sudah nanya, tapi dia nggak kasih-kasih juga, ya, yowes. Biarin aja. Biasanya juga dia nggak mau disalahin. Tergantung, ya dia ngasihnya segini ya adanya segini, ntar pada saat ada pengacara yang melihat-lihat lagi umpama, terus nggak nemuin dokumen, ya kita bisa bilang apa lagi? Kita ya biasanya menyangkal juga, <i>'lha orang pengacaranya ngasihnya cuma segini'</i>, kan setiap ada penerimaan berkas ada daftarnya, di daftar kan? Suatu saat kalau orang mau nyari Penetapan terus nggak ada, ya sudah jadi tanggung jawab pengacaranya kalau nggak lengkap, nggak perlu kita salahin dia juga, tapi tinggal nanti bagaimana celah kita jawab sama yang minta berkas saja.</p>	<p>Staf perpustakaan tidak mau disalahkan tapi tidak juga menyalahkan pengacara atas berkas yang tidak lengkap. Karena biasanya pengacara tidak mau disalahkan. Jika nanti ada pengguna yang menanyakan mengenai ketidaklengkapan berkas perkara, staf perpustakaan akan mengatakan apa adanya yang terjadi dengan menunjukkan daftar isi dari berkas perkara yang tidak lengkap isinya tersebut.</p>

9	Bagaimana dengan berkas perkara Imam Chambali yang tidak lengkap karena tidak ada dokumen putusan MA?	H	<p>Sebenarnya sih kalau putusan Kemat, yaaa, putusan, hmmm... Biasanya sih ada, kalau putusan sih, jarang kalau nggak ada. Cuman, tergantung kliennya, biasanya tergantung klien, apakah dia setuju akan ngambil, kalau dia setuju ngambil kan dia bayar. Kan kalau ngambil putusan kan bayar. Kesannya juga bayar, he eh. Kadang-kadang putusan menang suka gopek, satu juta. Nah, biasanya kalau kliennya setuju putusannya diambil, ya diambil. Kita simpan fotokopiannya aja kan. Sebenarnya pada dasarnya begini. Kadangkala kan nunggu putusan itu kan kadangkala lama, gitu. Berkas itu kadangkala kalau kelamaan di tangan pengacara, biasanya dikasih ke kita. Nah, karena memang, ee kita nggak ada putusan yang terlalu nunggu lama. kalau kelamaan di pengacara kan kadang-kadang suka, suka ilang.</p>	<p>Dokumen putusan jarang tidak ada dalam berkas perkara karena dokumen putusan adalah dokumen yang penting dan banyak dicari oleh pengacara. Tidak adanya dokumen putusan dalam berkas perkara Kemat adalah karena pada saat pengacara menyerahkan berkas ke perpustakaan pada tanggal 05 Februari 2009, dokumen tersebut masih berada di Pengadilan Negeri Jombang. Dokumen putusan diberikan kepada tersangka dan kuasa hukumnya atas permintaan, kadangkala diambil dengan membayar sejumlah uang dan perlu menunggu beberapa waktu sampai putusan itu keluar.</p>
		I	<p>Itu, kemarin, ini nih berkas sebenarnya berkas komplit, cuman karena putusannya masih di PN, jadi si mas Slamet belum ngasih kemari. Nih kan buat pembelajaran kayak kemaren lagi meeting. Gitu. Ini sebenarnya arsip, OCK ini. Ya buat OCK, buat bahannya dia pegangan waktu lagi, yang lagi <i>meeting</i></p>	<p>Berkas perkara Kemat sudah harus disimpan di perpustakaan karena takut hilang dan karena ingin segera dipergunakan oleh OCK sebagai contoh pegangan saat para pengacara mengadakan rapat. Sehingga berkas perkara Kemat langsung diolah tanpa menunggu putusannya diberikan oleh pengadilan.</p>
10	Bagaimana proses pengolahannya?	H	<p>Disini kan ada berkas perkara pidana, perdata dan non litigasi. Yang jelas kan kita akan lihat bahwa ini perkara tuh datang perkara apa dulu, gitu kan? Nah itu nanti dipisahin misalnya ada perkara pidana dijilid pakai lakban merah sampulnya juga merah, kita kasih <i>cover</i> merah, gitu kan? Perdata biru, non litigasi putih. Ada juga surat masuk surat keluar, surat keluar hijau, surat masuk biru. Kadang kalau banyak kerjaan ya di <i>pending</i> dulu prosesnya, tapi kalau nggak ada kerjaan ya dikerjain. Tapi kebanyakan sih langsung kita kerjain, ya kan? Langsung kita olah.</p>	<p>Setelah dipisahkan menurut golongan perkara, tahap pengolahan selanjutnya adalah menjilid berkas dan memberi sampul. Pemberian sampul dimaksudkan untuk melindungi isi berkas dan membedakan golongan berkas. Setelah diberi sampul, berkas dijilid dengan plakban yang warnanya senada dengan sampul berkas. Berkas pidana sampul dan plakban berwarna merah, perdata biru, berkas non litigasi diberi sampul putih dengan plakban berwarna hitam. Bila tidak sempat mengolah berkas, pekerjaan pengolahan akan ditunda.</p>

		I	Kan kita yang nyampul, kita yang ngejilid, kita kasih <i>cover</i> , pengacara mana mau ngejilid-jilid, ya sini kan, bagian sini. Entar kita kasih judul sama dokumen-dokumen apa aja nih yang penting, tulis di sampulnya aja, sudah. Ya sudah dirapiin, dijilid. Dijilid dikasih kode, sudah ngejilid kasih kode, udah, diinput komputer.	Proses pengolahannya dimulai dengan pemberian sampul, lalu menjilid, memberikan judul pada sampul berkas, memberikan kode identifikasi, lalu menginput di komputer.
11	Apakah susunan dokumen pada berkas perkara dirubah pada saat pengolahan?	H	Nggak. Nggak saya rubah-rubah. Jadi saya menilai begini, menilai apa yang sudah dikasih sama pengacara, kan kronologis ya? Kalau kronologis, itu biasanya memang sesuai dengan beracara, itu sudah pas gitu.	Susunan dokumen yang dijilid sesuai dengan isi dari ordner yang diserahkan pengacara, tidak dirubah oleh staf perpustakaan. saat berkas perkara diterima oleh perpustakaan, susunannya harus mengikuti susunan pada saat tahap penciptaan atau disebut juga <i>original order</i> .
13	Bagaimana memberikan nomor klasifikasi agar mudah ditemukan kembali?	H	Nih, misalnya satu-dua-tiga-empat ada empat berkas masuk kan? Yaudah, IA 1, IA 2, IA 3, IA 4, entar masuk lagi IA 5, 6, 7. Iya 647 itu jumlah urutan berkas. Itu nomor urutan aja sih. Urutan berkas pidana, urutan masuknya.	Setelah diberi identifikasi perkara, berkas diberikan kode urutan masuk. Urutan masuk dihitung per bundel. Tiap bundel diberikan satu nomor urut. Berkas yang telah dijilid kemudian diberi label berupa kode identifikasi perkara dan kode urutan masuk. Kode identifikasi perkara yaitu IA, ID dan IC. IA untuk Identifikasi Pidana, ID untuk Identifikasi Perdata dan IC untuk Identifikasi non litigasi.
		I	Ya ada pemisahannya juga. kalau pidana disini kita, perdata, IA. A itu pidana, A. I itu Identified. ID, D itu untuk perdata. Disini kalau pidana, IA kalau yang terbarunya. Ya kalau klasifikasinya pidana ya disini ya pokoknya ID, IA, IC. Kalau yang kayak berkas-berkas yang nggak komplit, yang nggak jelas, itu IC. Gitu. Klasifikasinya disini tuh kayak model buku aja. Kayak, pokoknya sudah di alur sudah di jabarin, sudah di klasifikasi.	

14	Bagaimana proses input?	I	Kan semua ada di tulis nih di sampul berkas perkara, ini yang penting-penting yang ini, ini yang diinput yang ini. Ada laporan kepolisian, BAP saksi, resume, surat kuasa, dakwaan, tuntutan, putusan, jawaban penuntut umum nih replik nih tulisannya, memori PK, kayak gitu. Kebanyakan orang nyarinya ini, ini, putusan. Ini sudah apa namanya, hukum acara pidana. Ini masih nyangkut dalam hukum acara pidana ini. Ini yang sering diinput yang ini. Kan nanti tinggal dicari daftar isi. Perkembangannya ada nggak nih, penetapannya. Nanti yang diinput yang ini nih, yang sering dicari. Pokoknya ini nih, hukum acara pidana nih. Pokoknya kalau dia kodenya pidana, dia lawannya negara. Ya ada folder khusus. Pidana. Perdata. Ada.	Nomor input dan nomor klasifikasi diisi dengan nomor yang sama dengan nomor yang ada pada label punggung berkas. Pada kolom deskripsi diisi dengan data yang sama dengan data yang ada pada sampul berkas. File data pada aplikasi Ms. Words dibedakan menurut penggolongan perkara, apakah itu file input data pada folder pidana, perdata atautkah non-litigasi.
15	Bagaimana proses temu kembali?	I	Ya ada yang nyari, nyari nih perkaranya Kemat, ya tinggal cari pidana. Kemat, di folder pidana nomor sekian, kodenya berapa, IA berapa, 647, cari. Tinggal <i>invite</i> doang. Cari, sudah. Gitu aja alurnya.	Staf perpustakaan akan melakukan pencarian dengan fasilitas <i>Find</i> . Setelah file ditemukan, staf akan melihat nomor identifikasi lalu akan mencarinya di rak. Setelah berkas ditemukan, staf akan mencari dokumen yang dimaksud dengan memeriksa daftar isi berkas.
16	Apakah setelah disimpan, ada pengacara yang melihat-lihat lagi?	H	Ya iya jelas. Karena kita disini, berkas disimpan nggak cuma asal disimpan. Malah kadangkala ada, sifatnya kayak semacam permintaan dari pengguna yang bukan pengacara kantor. Seperti mereka yang riset, mereka yang penelitian, mahasiswa yang penelitian, biasanya juga nanya tentang berkas-berkas dan dokumen-dokumen yang berhubungan dengan perkara yang ditangani kantor atau ditangani O.C. Kaligis.	Berkas perkara yang sudah disimpan akan dibaca kembali sebagai bahan riset dan penelitian dari pengguna baik didalam maupun diluar kantor pengacara.
		I	Ada, jadi untuk belajar. Kadang buat pembelajaran mereka-mereka yang membutuhkan, buat mereka-mereka yang mau belajar. Paling untuk belajar, untuk me <i>review</i> , melihat, untuk pembelajaran. Wah kemarin pakai dokumen ini nih, jadi nanti lain kali bisa dipakai lagi, tapi dikembangkan lagi. Kadang dibaca kalau dia lagi ada perkara yang sama. Kalau ada umpamanya, ' <i>eh saya lagi ada perkara yang ini nih, yasudah minta berkasnya si ini dong</i> ', yasudah kalau sama, dibaca. Kan biasanya gitu.	Berkas perkara yang sudah disimpan dibaca kembali sebagai bahan pembelajaran dan bahan rujukan bagi pengacara yang sedang menangani perkara yang mirip. Pengacara akan datang ke perpustakaan saat ia ingin mencari berkas perkara yang mirip dengan perkara yang sedang ia tangani.

NO	Pertanyaan untuk pengacara	Infor man	Jawaban	Intrepretasi
----	----------------------------	-----------	---------	--------------

1	Apakah pengacara membaca-baca lagi berkas perkara yang sudah disimpan di perpustakaan?	A	Kalau kita ada perkara yang sama, kasusnya sama. Kalau kita lagi menangani perkara ini, atau ada pengacara lain yang cerita ' <i>saya habis menangani perkaranya si A, lihat saja tuh perkaranya si A</i> ', ya sudah kita lihat saja berkas perkaranya, kan sama? Kebanyakan kita sih seperti itu, cari berkas yang sama seperti perkara kita.	Pengacara akan datang ke perpustakaan untuk membaca-baca lagi dokumen yang ada pada berkas perkara.
		K	Ya diliat-liat aja, disini nih liat ada surat-suratnya apa-apa aja, gitu.	
2	Apa alasan pengacara membaca-baca kembali berkas perkara?	A	Biasanya kita sedang ada perkara yang sama. Kalau kita mau membuat gugatan, cari di berkas, ada tidak yang sama? Pakai contoh yang ada aja, bikin, tapi nanti kita tambah-tambahin sendiri. Kebanyakan kita sih seperti itu, cari berkas yang sama seperti perkara kita.	Pengacara akan merujuk kepada dokumen dari perkara yang mirip dengan perkara yang sedang ia ditangani.
		K	Hmm, buat rujukan sih biasanya, buat analisis yuridis. Misalnya, ada pertimbangan hukum yang sekiranya, ng, bisa memenangin kasus kita, dan kita ngelihat kasus-kasus hukum yang lain yang agak mirip, gitu lho.	Pengacara memerlukan dokumen yang ada pada berkas perkara sebagai bahan untuk melakukan analisis yuridis. Pengacara melakukan analisis yuridis sebagai acuan dalam mengambil tindakan, sehingga perkaranya dapat menang.
3	Jenis dokumen seperti apa yang paling sering dilihat?	A	Hmmm, jenis dokumen yang paling sering dilihat paling macamnya ini, putusan, gugatan, surat-surat kuasa, tapi lebih sering gugatan, eksepsi dan putusan.	Dokumen dalam berkas perkara yang sering dicari oleh pengacara adalah gugatan, eksepsi, putusan dan surat kuasa. Dokumen putusan merupakan dokumen yang sangat penting. Dokumen putusan yang dicari adalah dokumen putusan yang mirip dengan perkara yang ia tangani. Didalam putusan terdapat diktum yang dapat dipergunakan untuk analisis yuridis. Pengacara mempelajari pertimbangan hukum dari suatu perkara yang mirip dengan perkaranya sebagai landasan dalam mengambil tindakan yang diperlukan untuk memenangkan perkara kliennya.
		K	Putusan, tuntutan, dakwaan, gitu lho. Putusan sih, kebanyakan. Yang paling sering dilihat pada dokumen berkas, baik perkara pidana maupun perdata, itu yang paling sering dilihat itu putusan. Nah biasanya fakta-fakta hukum dan analisis hukum dan pertimbangan hukum hakim yang memenangkan suatu perkara yang mirip dari kasus yang ditanganin itu biasanya itu sering dilihat. Nah yang sering dilihat itu diktumnya. Diktum itu ada di putusan. Diktum itu artinya pertimbangan hukum dari si hakim, yang kalau agak mirip sama kasus yang lagi kita tanganin, kan bisa dipakai, buat analisis yuridis.	

4	Apakah pengacara tidak mau terjadi kesalahan dalam membuat dokumen hukum sehingga mereka merujuk pada draft yang ada pada dokumen sejenis sebelumnya?	K	Iya dong, kebanyakan iya, he eh. Kebanyakan iya seperti itu, memang harus merujuk. Disini kan berkas perkara fungsinya kayak referens gitu. Cuma nggak semua pengacara disiplin sama itu, kadang pengacara ada yang nyusun dokumennya sendiri, kayak gitu.	Pengacara membaca-baca lagi dokumen berkas perkara untuk dijadikan sebagai acuan dalam menciptakan dokumen baru. Pegacara akan merujuk kepada konsep yang terdapat pada dokumen sejenis yang telah ada sebelumnya, karena pengacara tidak mau terjadi kesalahan dalam membuat dokumen hukum.
5	Pernahkah ada perkara hukum yang kalah di kantor pengacara ini? Mengapa bisa kalah?	A	Yang kalah banyak, kasus yang kalah. Yaaa mungkin, barang buktinya dia itu tidak kuat. Ya paling kalahnya karena kurang pintar saja. Di pengadilan itu, itu bagaimana kita pintar-pintar cari celah. Belum tentu yang ditulis di BAP bisa sama di persidangan, belum tentu yang ditulis di replik sama di persidangan nanti, belum tentu barang bukti yang di ditampilkan itu bukti yang ditulis dalam BAP, belum tentu nanti bisa sama, sama yang disini. Siapa tau dari pihak lawan punya barang bukti kunci, ya sudah, mau bagaimana lagi kita?	Suatu perkara hukum menjadi kalah karena materi alat bukti yang kurang kuat atau adanya saksi kunci. Kekalahan yang terjadi umumnya disebabkan karena bukti-bukti yang diberikan oleh pihak lawan lebih kuat di mata hukum. Dari pihak klien juga tidak dapat menghadirkan alat bukti yang dibutuhkan di persidangan, sehingga perkaranya kalah.
		K	Kalau disini kasus yang kalah itu masalahnya itu murni karena materi. Biasanya alat bukti. Alat bukti yang memang, ee mungkin dianggap oleh hakim tuh tidak kuat, tidak relevan, tidak kuat secara hukum lah. Bukti tidak memungkinkan.	
6	Apakah faktor kekalahannya itu adalah dokumen yang ada di berkas perkara inaktif?	A	Bukan juga karena dokumen, paling cuma barang bukti atau apa, atau saksi. Kalau pihak lawan punya saksi yang lebih kuat, yang meyakinkan, dan barang buktinya kuat, ya sudah kita bisa berbuat apa lagi?	Tidak pernah terjadi kekalahan yang disebabkan oleh kurangnya rujukan yang ada pada berkas perkara. Kekalahan suatu perkara tidak pernah disebabkan oleh dokumen yang ada pada berkas perkara inaktif.
		K	Nggak pernah ada disini alasan kalah yang kayak gitu. Sebenarnya walaupun pengacara kalah tuh umumnya karena memang fakta hukum atau alat bukti hukumnya nggak kuat. Misalnya sertifikatnya yang sebenarnya dibutuhkan tuh seperti ini, tapi nggak ada, gitu.	

Lampiran 5 Peraturan Perpustakaan

**OTTO CORNELIS KALIGIS & ASSOCIATES
ADVOCATES & LEGAL CONSULTANTS**

Jalan Majapahit 18-20
Kompleks Majapahit Permai Blok B 122-123, Blok C 101, Jakarta 10160 - Indonesia
Phone : 3453992, 3453994, 3853250 (5 Lines)
Fax. : (021) 3808193 - 3847260
Email : kaligis@indosat.net.id - ockl@indosat.net.id - ock@ocklaw.com
Website : www.ocklaw.com

PERATURAN PERPUSTAKAAN DAN**PUSAT DOKUMENTASI O.C. KALIGIS & ASSOCIATES**

Peraturan Perpustakaan adalah peraturan yang ditujukan kepada pengguna sebagai pedoman dalam menggunakan fasilitas perpustakaan.

WAKTU PELAYANAN

Senin s.d Jumat 09.00 – 17.00.

KEANGGOTAAN

Yang berhak menjadi anggota Perpustakaan :

- Pengacara.
- Karyawan .
- Mahasiswa / Pengacara Magang.

TATA TERTIB

- Pengguna perpustakaan **wajib** tanda tangan bukti pinjam/kertas merah bila meminjam buku/berkas dan bertanggung jawab terhadap buku/berkas yang dipinjam.
- Pengguna/Pengacara yang ingin menyerahkan berkas perkara Wajib membuat Daftar isi pada berkas perkaranya dan disusun secara kronologis. Contoh : **Skema Perkara, Resume Perkara, Surat Kuasa, Dakwaan, Keberatan, Putusan Sela, Replik, Duplik, Tuntutan, Pembelaan, Putusan P.N., memori banding, Putusan P.T., memori kasasi Putusan M.A. , Memori P.K.**
- Pengguna non-karyawan O.C. Kaligis & Associates wajib menunjukkan kartu identitas dan membawa surat pengantar dari universitas/instansi yang bersangkutan.

(Lanjutan)

OTTO CORNELIS KALIGIS & ASSOCIATES
ADVOCATES & LEGAL CONSULTANTS

Page

- Pengguna non-karyawan O.C. Kaligis & Associates berhak membaca koleksi di tempat dan memfotokopi koleksi setelah mendapat persetujuan langsung dari Yeni Octorina Misnan dan Prof. Dr. (Jur) O.C. Kaligis.
- Pengguna wajib **berpakaian dan berpenampilan sopan**, rapi, serta memakai sepatu.
- Buku dan Berkas yang dipinjam tidak boleh dibawa pulang.
- Setiap karyawan yang mengundurkan diri wajib memberikan hadiah 3 buku untuk penambahan koleksi buku perpustakaan.
- Setiap karyawan yang mengundurkan diri wajib menghubungi bagian perpustakaan terkait kewajiban pengembalian buku dan pelimpahan berkas.
- Setiap karyawan yang mengundurkan diri wajib mendapatkan keterangan bebas pinjam dari perpustakaan.

PEMINJAMAN BUKU

Peminjam	Jumlah pinjaman	Masa pinjam
Pengacara	5 buku berbeda	2 minggu
Karyawan	5 buku berbeda	2 Minggu
Mahasiswa & Pengacara Magang	3 buku berbeda	1 minggu

Denda

Pengguna yang terlambat mengembalikan buku dikenakan denda Rp. 1000,- per hari per buku.

Menghilangkan koleksi

1. Pengguna yang menghilangkan koleksi wajib mengganti buku yang sama
2. Jika buku yang sama tidak dapat ditemukan maka buku pengganti akan ditentukan oleh Prof. O.C. Kaligis.

(Lanjutan)

OTTO CORNELIS KALIGIS & ASSOCIATES
ADVOCATES & LEGAL CONSULTANTS

Page

PEMINJAMAN BERKAS

Peminjam	Masa pinjam	
Pengacara	1 Bulan	lewat waktu harap konfirmasi perpustakaan.
Karyawan	2 Minggu	lewat waktu harap konfirmasi perpustakaan
Mahasiswa & Pengacara Magang	3 minggu	lewat waktu harap konfirmasi perpustakaan

Pelayanan Fotokopi

Pengguna dapat memfotokopi koleksi pada pelayanan fotokopi perpustakaan dengan mengikuti prosedur yang ada.

Jenis Koleksi	Tempat Fotokopi	Jumlah lembar	Harga per lembar
Buku, Peraturan Perundang-undangan, Berkas Perkara, Skripsi, Tesis, laporan Penelitian, Journal Hukum, Klipping & Berita-berita Hukum.	Pelayanan fotokopi perpustakaan	---	---

(Lanjutan)

OTTO CORNELIS KALIGIS & ASSOCIATES
ADVOCATES & LEGAL CONSULTANTS

Page

**Larangan
Pelanggaran dan sanksi**

Jenis	Sanksi
<ul style="list-style-type: none">• Berpakaian dan berpenampilan tidak sopan.	Tidak boleh masuk ruang perpustakaan
<ul style="list-style-type: none">• Membuat gaduh.• Tidur.• Makan dan Minum.• Membuang sampah sembarangan .• Merokok.	Dikeluarkan dari ruangan perpustakaan
<ul style="list-style-type: none">• Menggunakan orang lain untuk tanda tangan dalam transaksi di perpustakaan.	Tidak diperbolehkan meminjam koleksi.
<ul style="list-style-type: none">• Merobek, menyilet, mencuri atau merusak koleksi perpustakaan.	Tidak diperbolehkan meminjam koleksi dan menggunakan fasilitas perpustakaan.

Peraturan ini bersifat mutlak, mengikat dan memaksa.

Jakarta, 27 Februari 2009
Divisi Perpustakaan dan Pusat Dokumentasi
OC Kaligis & Associates

I A
6
4
7

IMAM CHAMBALI alias
KEMAT
(JOMBANG CASE)

Laporan Kepolisian

B.A.P Saksi

Tuntutan Pidana

Putusan

Jawaban Penuntut Umum (Replik)

Memori PK

(Lanjutan)

**I A
6
4
6**

**IMAM CHAMBALI alias
KEMAT
(JOMBANG CASE)**

Surat Kuasa

Penetapan

Daftar Bukti

(Lanjutan)

I A
6
4
5

IMAM CHAMBALI alias
KEMAT
(JOMBANG CASE)

Tuntutan

Berita Acara Lanjutan

Jawaban Penuntut Umum (Replik)




Putusan No. 48 / Pid.B / 2008 / PN.JMB

Surat Dakwaan

Resume Polda

B.A.P Saksi / B.A.P Tersangka-Terdakwa

Lampiran 7 Pengisian Buku Serah Terima Berkas

17/09/08.	Daftar buh pengugat, Daftar buh tambahan dr. Pengugat, Daftar buh ter-T-1, Daftar buh T II & III, Daftar buh T II. U, Daftar buh tambahan dr T II & III, Daftar buh tambahan pengugat Lampiran buh ³ II & III, kesimpulan dr T II & III, putusan, Surat dr PM. cibinong, Laporan perkembangan perkara, Lampad 1-27.	Sisca 
2/12/08.	Gerbert Bui Khoi Hung vs. PT. Tirta Investama. Danone Asia PTE. Ltd.,	- Adran. - Gusti.
19/1/09	? Perkara Awang Farock vs Kpu. Prov. Kalimantan dalam perkara no. 48/Pdt.G./2008/PN.SMPA	Rizkie- 
5/2/09.	Berkas Imam Chambali alms. kemas (Jombang Case I)	
4/2/09.	RSIA Aulia (klien). vs. Siti Nafisah (pasien)	Elsa.
3/2/09.	Garnet Investments. vs. BNP. Paribas.	Ramadi / Mimin.
16/2/09.	- Aura Cantik. vs. - 'Cosmopolitan'. Hendro Tintarayad	Aqha (Yoshua). Satya Graha
16/2/09	vs OPTIMA KHARYA CAPITAL SECURITIES	Dea